



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Drs. Siang Ginting Manik, Tempat/tanggal lahir : Tebing tinggi/13 Juni 1958, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Pensiunan PNS, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat Domisili : Jalan Ikan Senangin No 36 Kel. Sumber Mulyo Rejo Kec. Binjai Timur Kota Binjai, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan:

1. Pimpinan PT Serdang Hulu beralamat di Desa Tanjung Gunung

Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Tjhin Ten Chun yang merupakan Direktur Utama PT Serdang Hulu, bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan PT Serdang Hulu, berkedudukan dan berkantor di Jalan Brigjend Katamso No 28 A Medan, sebagai **Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi**;

Dalam hal ini Tergugat I memberikan kuasa kepada Tri Endang P Purba, S.H., dan kawan-kawan, masing-masing adalah Staff Legal Departement di PT Serdang Hulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 21 September 2022;

2. Kepala Kepolisian Resor Binjai, yang berdomisili di Jalan Hasanuddin

No 1 Binjai, sebagai **Tergugat Konvensi II**;

Dalam hal ini Tergugat II memberikan kuasa kepada AKBP Ramles Napitupulu, S.H., M.H./Kasubbid Bankum Bidkum Polda Sumut dan kawan-kawan, semuanya adalah personel Polri pada Bidang Hukum Polda Sumut, masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, yang berkantor pada Bidang Hukum Polda Sumut Jalan Sisingamangaraja KM 10,5 No 60 Medan dan Polres Binjai Jalan Sultan Hasanuddin No 1 Binjai, berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 2 tahun 2017 tentang tata cara Pemberian Bantuan Hukum oleh Polri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 5 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 2 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 6 September 2022 dalam Register Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Stb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa adapun alasan diajukannya gugatan ini karena saya Penggugat ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Tualang Tujuh Dusun Percihen Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara seluas $\pm 90.336 \text{ m}^2$ sesuai dengan Akta Notaris yang dikeluarkan oleh Sri Anita Br Ginting dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Berbatasan dengan Ngamehi Tarigan = $\pm 160 \text{ m}$
 - Sebelah selatan Berbatasan dengan Tanah Sangup Br Ginting dan Dapet Br Sembiring = $\pm 128 \text{ m}$
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah Sanggup Br Ginting, Semangat Br Tarigan dan Dapet Br Sembiring dan Lau Senina = $\pm 774 \text{ m}$
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan Sei Tambunan = $\pm 774 \text{ m}$
2. Bahwa saya Penggugat keberatan atas laporan PT Serdang Hulu yang dikuasakan kepada HERWIS SINAGA melaporkan RIAH BR SURBAKTI (istri saya) ke Polres Binjai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/737 / XI / 2021/SPKT/POLRES BINJAI / POLDA SUMATERA UTARA Tanggal 17 Nopember 2021 An. Palapor HERWIS SINAGA tentang perusakan tanaman kelapa sawit yang TKP nya dikatakan Afdeling I B Blok 8 PT Serdang Hulu.
3. Bahwa RIAH BR SURBAKTI menebang / merusak / meracun pohon kelapa sawit dan mengambil buah kelapa sawit adalah diatas lahan milik saya sesuai dengan Akta Notaris yang dikeluarkan oleh Sri Anita Br Ginting sebagaimana batas batas di bawah ini :
 - Sebelah Utara Berbatasan dengan Ngamehi Tarigan = $\pm 160 \text{ m}$
 - Sebelah selatan Berbatasan dengan Tanah Sangup Br Ginting dan Dapet Br Sembiring = $\pm 128 \text{ m}$
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah Sanggup Br Ginting, Semangat Br Tarigan dan Dapet Br Sembiring dan Lau Senina = $\pm 774 \text{ m}$
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan Sei Tambunan = ± 774
4. Bahwa Tergugat I (PT Serdang Hulu) mengklaim bahwa tanah milik saya tersebut diakui oleh PT Serdang Hulu adalah miliknya berdasarkan Sertipikat No 3 / Tanjung Gunung / 2005 dan Surat Ukur No. 01 / Tanjung Gunung / 2005.

Halaman 2 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat II (Polres Binjai) menguatkan PT Serdang Hulu yang mengklaim bahwa RIAH BR SURBAKTI menebang / merusak / meracun pohon kelapa sawit dan mengambil buah kelapa sawit dalam HGU PT Serdang Hulu dengan menjadikan RIAH BR SURBAKTI menjadi Tersangka sesuai dengan Surat Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap / 57/VII/2022 / Reskrim Tanggal 21 Juli 2022.
6. Bahwa Tergugat II (Polres Binjai) menjadikan RIAH BR SURBAKTI sebagai Tersangka memastikan TKP Penebangan / Perusakan / meracuni Pohon kelapa sawit dan mengambil buah kelapa sawit masuk dalam HGU PT Serdang Hulu tanpa Keterangan Saksi Ahli dari BPN.
7. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat I (PT Serdang Hulu) masing – masing memiliki Surat sebagai alas hak maka seharusnya Tergugat II menghadirkan Ahli dari BPN untuk memastikan TKP Penebangan / Perusakan / meracuni Pohon kelapa sawit dan mengambil buah kelapa sawit masuk di dalam HGU PT Serdang Hulu atau diluar HGU PT Serdang Hulu.
8. Bahwa lahan saya sesuai dengan Akta Notaris yang dikeluarkan oleh Sri Anita Br Ginting posisinya diluar HGU PT Serdang Hulu berada di sebelah Timur Sei Tambunan yang merupakan batas alam atau diluar Patok Pilar HGU PT Serdang Hulu Nomor 118, 119 dan 120 Surat Ukur Nomor 01 / Tanjung Gunung / 2005.
9. Bahwa Patok Pilar No 118 dapat dijadikan Pedoman bahwa TKP Penebangan / Perusakan / meracuni Pohon kelapa sawit dan mengambil buah kelapa sawit berada di Luar HGU PT Serdang Hulu karena sampai saat ini Patok Pilar HGU PT Serdang Hulu No 118 ada di TKP yang letaknya di Tepi Sei Tambunan (di sebelah Timur Sei Tambunan) persisnya diantara lahan Penggugat dan Ngamehi Tarigan.
10. Bahwa PT Serdang Hulu hanya menguasai lahan sesuai dengan Hak dan legalitas yang sah yaitu HGU Nomor 3 / Tanjung Gunung / 2005 sesuai dengan Surat PT Serdang Hulu Nomor : 02/Adm-SH /Mdn /XII /2015 Tanggal 21 Desember 2015 yang ditujukan kepada Drs Siang Ginting Manik Perihal Klarifikasi tentang penghunjukan patok pilar nomor : 120,121 dan 122 Surat Ukur Nomor 01 / Tanjung Gunung/2005
11. Bahwa oleh karena itu saya keberatan atas adanya :
 - Bahwa adanya klaim PT Serdang Hulu atas lahan milik saya yang sah berdasarkan akta Notaris yang dikeluarkan oleh Sri Anita Br Ginting yang jelas berada di luar Patok Pilar HGU PT Serdang Hulu Nomor 118, 119 dan 120 dan dipisah oleh Batas alam yaitu Sei Tambunan.
 - Bahwa adanya Laporan Polisi Nomor : LP/B/737 / XI / 2021/SPKT/POLRES BINJAI / POLDA SUMATERA UTARA Tanggal 17

Halaman 3 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2021 An. Palapor HERWIS SINAGA tentang perusakan tanaman kelapa sawit yang TKP nya dikatakan Afdeling I B Blok 8 PT Serdang Hulu.

- Bahwa adanya Surat Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap / 57/VII/2022 / Reskrim Tanggal 21 Juli 2022 terhadap RIAH BR SURBAKTI (istri saya sebagai Penggugat) oleh Tergugat II (Polres Binjai) tanpa adanya Keterangan Ahli dari BPN untuk memastikan TKP nya berada di dalam HGU PT Serdang Hulu.

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat agar berkenan kiranya untuk memeriksa Perkara ini dan selanjutny memutuskan yang amarnya sebagai berikut

PRIMAIR :

1. Mengambulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sah Akta Notaris yang dikeluarkan oleh Sri Anita Br Ginting dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara Berbatasan dengan Ngamehi Tarigan = ± 160 m
 - Sebelah selatan Berbatasan dengan Tanah Sangup Br Ginting dan Dapet Br Sembiring = ± 128 m
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah Sanggup Br Ginting, Semangat Br Tarigan dan Daper Br Sembiring dan Lau Senina = ± 774 m
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan Sei Tambunan = ± 774 m
3. Menyatakan bahwa Objek Gugatan tidak masuk dalam Sertipikat HGU PT Serdang Hulu No 3 / Tanjung Gunung / 2005 dan Surat Ukur No 01 / Tanjung Gunung / 2005.
4. Menyatakan Penggugat berhak menguasai Objek Perkara.
5. Menyatakan tidak sah Surat Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap / 57/VII/2022 / Reskrim Tanggal 21 Juli 2022 terhadap RIAH BR SURBAKTI.
6. Memerintahkan agar Tergugat II (Polres Binjai) mencabut Surat Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap / 57/VII/2022 / Reskrim Tanggal 21 Juli 2022 terhadap RIAH BR SURBAKTI.
7. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum

SUBSIDAIR :

1. Mohon Putusan yang adil sesuai dengan perasaan hukum masyarakat
Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat Konvensi menghadap sendiri kepersidangan, sedangkan Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Halaman 4 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat Konvensi I memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI :

II. Tentang Eksepsi :

1. Tentang Kewenangan Absolut.

- Bahwa dalil Gugatan Penggugat didalam mengajukan gugatannya adalah tentang objeknya tanah Tergugat I (PT. Serdang Hulu) yang di klaim Penggugat merupakan tanah Penggugat dengan luas ± 90.336 M, berdasarkan surat Akte Notaris yang dikeluarkan oleh Sri Anita br Ginting pada tahun 2016, yang mana objek tanah yang di klaim Penggugat telah diterbitkan Sertifikat HGU oleh Badan Pertanahan Nasional pada tahun 1976 dan telah diperpanjang tahun 2005 dan berakhir sampai dengan 2030;
- Bahwa berdasarkan hal diatas jelas gugatan Penggugat adalah tentang Sertifikat HGU Tergugat I (PT. Serdang Hulu) yang Penggugat mengklaim objek tanah yang ditanamin tanaman sawit oleh Tergugat I diatas lahan yang sudah bersertifikat hak guna usaha adalah milik dari Penggugat, dalam hal ini yang menentukan siapa kepemilikan yang sebenarnya dari tanah yang ada Sertifikat HGU PT.Serdang Hulu (Tergugat I) atau surat yang dikeluarkan oleh Notaris Sri Anita br Ginting pada tahun 2016 adalah berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, jelas dan nyata Pengadilan Negeri Stabat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa aquo,sehingga sudah sepantasnya gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankeljke Veeklaard);

2. Tentang Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).

Halaman 5 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak yang digugat, karena Penggugat tidak mengikut sertakan Badan Pertanahan Nasional sebagai Pihak yang telah menerbitkan izin Hak Guna Usaha (HGU) kepada Tergugat 1;

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia :

a. Nomor : 621 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1977:

"Semua Pihak harus digugat, harus lengkap jika tidak maka gugatan cacat formil";

b. Nomor: 938 K/Sip/1971 tanggal 30 September 1972 :

"Setiap Pihak yang terkait dalam perbuatan hukum yang merugikan Pihak lain haruslah diikut sertakan sebagai Tergugat atau subjek dalam suatu Perkara"

c. Nomor: 151 K/Sip/ 1975 tanggal 13 Mei 1975:

"Penggugat wajib mengikut sertakan pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa hukum tersebut, jika tidak maka gugatan mengandung cacat formil

- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat yang tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam sistim persidangan, Oleh karena itu pantas dan cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang Mulia menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Veeklaard*)

3. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur)

- Bahwa gugatan yang didalilkan Penggugat tidak jelas/ kabur sehingga Tergugat Isulit untuk menerka- nerka apa untuk menjawab gugatan Penggugat.

Ada beberapa hal yang harus diajukan oleh Tergugat 1 dalam hal ini :

a. Tentang tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan

1. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dari gugatannya. Dalam Posita dan Petitum Penggugat tidak menyebutkan perbuatan melawan hukum apa dan bertentangan dengan ketentuan Undang-undang mana yang telah dilanggar oleh Tergugat 1, Penggugat hanya mendalilkan tentang tanah milik Tergugat 1 berdasarkan Sertifikat No.SK.3/ HGU/Da/76 Tanjung Gunung adalah milik dari Penggugat berdasarkan Surat keterangan Tanah atas nama Penggugat (Siang Ginting manik) yang dikeluarkan oleh Notaris Sri Anita br Ginting SH,Mkn pada tahun 2016;

2. Bahwa Penggugat juga tidak menyebutkan dasar hukum hak apa yang dimiliki oleh Penggugat atas tanah ± 90.336 M2 yang berada didalam HGU Tergugat 1;

b. Tentang tidak jelasnya Objek Sengketa

Halaman 6 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Sth



1. Bahwa Peggugat tidak menyebutkan dengan jelas bahwa batas tanah yang di klaim Peggugat berbatasan langsung dengan tanah tanah milik Tergugat 1;
 2. Bahwa sementara di dalam Sertifikat HGU dengan jelas disebutkan tanah yang di klaim Peggugat berbatasan langsung dengan HGU Tergugat 1, dapat dilihat dengan jelas ada diberi batas-batas dan juga diberi tanda Pilar oleh Badan Pertanahan Nasional, dengan demikian karena gugatan Peggugat tidak jelas objek tanah mana sebenarnya yang di klaim Peggugat sebagai miliknya, maka pantas untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Veeklaard*);
 3. **Tentang Gugatan Kadaluarsa**
 - Bahwa didalam gugatan Peggugat mengatakan ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Tualang tujuh Dusun Pecihen Desa Tanjung Gunung kecamatan Sei Bingai Kabupaten langkat seluas \pm 90.336 M2 sesuai dengan Akta Notaris yang dikeluarkan oleh Notaris Sri Anita br Ginting pada tahun 2016;
 - Bahwa kenyataannya Peggugat baru mengajukan gugatan terhadap Tergugat 1 pada tahun 2022, artinya gugatan Peggugat sudah \pm 46 (empat puluh enam tahun), dan atau setelah lewat 30 (tiga puluh) tahun terhitung dari tahun 1976 sampai dengan sekarang ini tahun 2022;
 - Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka secara hukum gugatan Peggugat telah kedaluarsa berdasarkan ketentuan Pasal 1950 Jo 1967 KUH Perdata Jo Yurisprudensi mahkamah Agung RI No.210 K /Sip/1955 tanggal 10 januari 1956;
 - Bahwa oleh karena gugatan telah kedaluarsa, segala tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan ataupun perorangan hapus karena kedaluarsa dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun, dan gugatan Peggugat telah melewati 30 (tiga puluh) tahun yaitu 46 (empat puluh) tahun adalah kedaluarsa yang seharusnya di tolak;
 - Bahwa oleh karena gugatan telah kedaluarsa, kiranya cukup alasan bagi Tergugat 1 meminta kepada Majelis Hakim yang Mulia agar menyatakan gugatan Peggugat telah kedaluarsa serta menyatakan gugatan Peggugat tidak dapat diterima, karena kedaluarsa atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Veeklaard*);
- II. Dalam Pokok Perkara**
- Dalam Kompensi:
- Bahwa segala apa yang diuraikan didalam eksepsi secara mutatis mutandis mohon dianggap telah dimasukkan dalam pokok perkara ini sehingga tidak perlu diulang lagi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I membantah keras dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Perkara ini kecuali apa yang diakuinya secara tegas dibawah ini:
- Bahwa tidak benar Penggugat ada memiliki tanah seluas - 90.336 M2 yang berada areal HGU Tergugat I, sebab sejak tahun 1976 Tergugat I telah dibebani Hak Guna Usaha (HGU) atas nama Tergugat I1 yang di peroleh secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan alas hak sah sebagaimana tersebut didalam Sertifikat (Tanda Bukti Hak) yaitu HGU No. 1 dengan lembar AE047961 dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) yaitu HGU No.2 dengan lembar AE047962 dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.3/HGU/Da/76 kemudian diperpanjang dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) HGU No.3 dengan lembar AU61061068 dan berdasarkan Keputusan Kepala badan Pertanahan Nasional No.81/HGU/BPN/004 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu HGU atas tanah yang terletak di Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara:
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) PP No.10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa sebagai Bukti Hak atas tanah yang telah dikuasai adalah Sertifikat yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Pertanahan Nasional dengan dipungut biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dalam hal ini Tergugat I adalah adalah pemilik yang sah secara hukum sebab selain memiliki bukti kepemilikan dan sebagai warganegara yang baik dan patut Tergugat I setiap tahun memenuhi kewajiban membayar pajak kepada negara
- Bahwa Penggugat mengklaim bahwa Tergugat I ada menguasai tanah milik Penggugat berdasarkan Akta Notaris yang dikeluarkan oleh Notaris Sri Anita br Ginting pada tanggal 22 Agustus tahun 2017, yang bukan merupakan alas Hak kepemilikan Penggugat, sementara Tergugat I sudah menguasai Lahan yang sah dengan bukti Sertifikat (Surat Bukti Hak) sejak tahun 1976 sampai sekarang
- Bahwa Penggugat tanpa pernah menguasai, mengusahai barang seharipun tanah yang diklaim Penggugat sebagai milik Penggugat yang merupakan milik yang sah Tergugat 1 berdasarkan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) HGU :
- Bahwa objek tanah yang di klaim oleh Penggugat sebagai miliknya berdasarkan Akta Notari yang dikeluarkan oleh Notaris Sri Anita br Ginting pada tahun 2017, bukan hal yang baru bagi Tergugat sebab di objek yang sama sudah ada beberapa Putusan yang telah berkekuatan

Halaman 8 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Tetap (Inkracht) baik Putusan Pidana maupun Putusan Perdatanya yaitu:

- a. Putusan Perkara Pidana No.760/Pid.B/2016/PN.STB, tanggal 16 Februari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.318/PID/2017, tanggal 27 Juli 2017 atas nama Yuspentibr Surbakti
 - b. Putusan Perkara Pidana No.761/Pid.B/2016/PN.Stb ,tanggal 16 Februari 2016, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.319/PID/2017, tanggal 27 Juli 2017 Jo. Putusan Mahkamah Agung No.47 K/ PID/2018 tanggal 15 maret 2018 atas nama Tati Malem br Tarigan alias Rante Malem:
 - c. Putusan Perkara Perdata No.32/Pdt.G/2015/PN.STB, tanggal 4 April 2016, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.318/PDT/2016/PT.MDN, tanggal 30 Nopember 2016, Jo. Putusan Mahkamah Agung No.1192 K/ Pdt.G/2018, atas nama Ngamehi Surbakti
 - d. Putusan Perkara Perdata No.07/Pdt.G/2015/PN.STB, tanggal 8 Desember 2015 atas nama Ngadap Surbakti dkk
 - e. Putusan Perkara Tata Usaha Negara No.141/G/2018/PTUN-MDN, tanggal 18 April 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No.160/B/2019/Pt.TUN-MDN, tanggal 5 Agustus 2019, Jo. Putusan mahkamah Agung Republik Indonesia No.41 K/TUN/2020, tanggal 10 Maret 2020 atas nama Kelompok Tani Hutan Pulu Dagang Desa Tanjung Gunung Kec.SeiBingai Kab. Langkat:
- Bahwa istri Penggugat cs telah masuk keareal Tergugat I menebang dan meracuni tanaman kelapa sawit milik Tergugat I sebanyak 134 batang pohon kelapa sawit yang sudah berumur \pm 8 tahun, sehingga pohon kelapa sawit milik Tergugat I mati, kalau Penggugat mengakui lahan yang diklaim Penggugat mengapa tanaman kelapa sawit yang sedang produktif di tebang dan diracuni Penggugat;
 - Bahwa saat perkara aquo sedang berjalan tepatnya pada tanggal 16 Oktober 2022, Penggugat dan kelompoknya membuat kerusakan kembali dengan menyuruh orang lain (Ulinta Purba) untuk memanen sawit milik Tergugat I, Tergugat I khawatir terjadi bentrokan antara karyawan Tergugat I dengan Penggugat Cs akhirnya Tergugat I meminta bantuan pengamanan dari POLRES BINJAI
- III. Dalam Rekonpensi**
- Bahwa Tergugat I dk/ Penggugat dr. menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dk/ Tergugat dr sepanjang tidak ada pengakuan secara tegas disini dan mohon dalil-dalil Konpensi diatas

Halaman 9 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Stb



secara mutatis dan mutandis merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan Rekonpensi ini :

- Bahwa Tergugat I dk/ Penggugat I dr, dalam hal ini PT. Serdang Hulu merupakan perusahaan yang bergerak dibidang Perkebunan Kelapa Sawit yang terletak di Desa Tanjung Gunung Kec.SeiBingai Kabupaten langkat Sumatera utara,
- Bahwa Tergugat I dk/ Penggugat I dr, telah menguasai tanah terperkara sejak tahun 1975 yang dibuktikan dengan Bukti Hak yaitu Sertifikat Hak Guna Usaha no.3 Desa tanjung Gunung dengan luas areal 1032,59 Ha,yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat 1 dk/ Penggugat I dr, dari tahun 1976 samapai sekarang secara terus menerus tanpa ada gangguan dari pihak lain,
- Bahwa oleh karena Tergugat I dr/ Penggugat I dk telah mempunyai hak yang sah secara hukum yang dilindungi oleh Undang-undang dan Peraturanperaturan untuk itu, maka sangat beralaskan hukum jika Penggugat dk/ Tergugat dr terhadap tanah terperkara seluas $\pm 90.336 M2$ yang diklaim tersebut dinyatakan tidak berkekuatan hukum,
- Bahwa dengan demikian atas perbuatan Tergugat dr/ Penggugat dk yang sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini 2022 telah mengganggu , serta mencoba-ingin menguasai lahan Penggugat I dr/ Tergugat I dk adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan Penggugat I dr/ Tergugat I dk mengalami kerugian-kerugian sebagai berikut :
 - a. Kerugian Immateriil / Moral
 - Bahwa Penggugat 1 dr/ Tergugat I dk merupakan perusahaan yang dikenal oleh lapisan Masyarakat, Instansi Pemerintah dan Para Pengusaha maka akibat Tergugat dr/ Penggugat dk yang selama ini selalu membuat keributan dan ingin menduduki serta menguasai lahan areal Penggugat I dr/ Tergugat I dk telah tercemar dikalangan rekan bisnis dan lapisan masyarakat, dan ini tidak dapat dinilai dengan uang akan tetapi sudah sepantasnya untuk memulihkan nama baik Penggugat I dr/ Penggugat JI dk meminta ganti kerugian immateriial sebesar Rp.50.000.000.000,(lima puluh milyar rupiah),
 - b. Kerugian Materil
 - Bahwa selain dari kerugian Moral Penggugat I dr/ Tergugat I dk mengalami kerugian materil yakni dimana Tergugat dr/ Penggugat dk menebang, meracuni dan memanem pohon kelapa sawit Penggugat I dr/ Tergugat 1 dk dari tahun 2014 sampai 2022" (8) tahun
 - Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2022 saat perkara aguo sedang berjalan Penggugat I dr/ Tergugat I dk mengalami kerugian kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Tergugat dr/ Penggugat dk memanen dan mengambil Tandan Buah Segar (TBS) diatas tanah HGU Tergugat I dk/ Penggugat I dr

Kerugian sebanyak 50 (lima puluh) tandan dengan nilai kerugian

$90.336 \text{ M2} \times 1,1 \text{ ton (1.100 kg)} \times 96 \text{ bulan} \times \text{Rp } 1.200/\text{kg} = \text{Rp.10.406.707.200,}$

Kerugian pohon sawit yang telah dirusak

$90.336 \text{ M2} \times 134 \text{ batang} \times \text{Rp.2.000.000} = \text{Rp. 268.000.000.}$

Kerugian Penggugat I dr/Tergugat I dk menanam baru

$90.336 \times 134 \text{ batang} \times 50.000 = \text{Rp } 6.700.000$

Rp.10.681.407.200

Terbilang : sepuluh milyar enam ratus delapan puluh satu juta empat ratus tujuh ribu dua ratus rupiah.

- Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat I dr/ Tergugat I dk ini tidak hampa adanya maka sangat beralasan jika Penggugat I dr/ Tergugat I dk mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat dr/ Penggugat dk, yang terletak di jalan Ikan Senangin No.36 Kel.SumberRejo Kec. Binjai Timur Kota Binjai
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat I dr/ Tergugat I dkdidukungoleh dasar-dasar serta bukti-bukti yang autentik, maka sangat beralasan putusan ini nantinya dapat dijalankan dengan serta merta meskipun adanya banding atau kasasi Berdasarkan hal-hal diatas Penggugat 1 dr/ Tergugat I dk mohon kepada Pengadilan Negeri Stabat kiranya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvan keljke Veeklaard*),

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini,

DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat 1 dr/ Tergugat I dk untuk seluruhnya.
- Menyatakan tidak berkekuatan hukum tanah seluas 90.336 M2 yang diklaim Tergugat dr/ Penggugat dk

Halaman 11 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Stb



- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Tergugat I dk/ Penggugat 1 dr
- Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar kerugian Immateriil sebesar Rp.50.000.000.000,(lima puluh milyar rupiah) — dan kerugian Materiil sebesar Rp.10.681.407.200.(sepuluh milyar enam ratus delapan puluh satu juta empat ratus tujuh ribu dua ratus rupiah)
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada upaya Banding atau Kasasi
- Menghukum Tergugat dri Penggugat dk untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*):

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat Konvensi II memberikan jawaban sebagai berikut:

I. TENTANG EKSEPSI

a. Kompetensi Absolut Instansional

Bahwa sebagaimana substansi gugatan Penggugat terhadap Tergugat II dalam perkara aquo adalah terkait permasalahan keberatan Penggugat ditetapkannya RIAH BR SURBAKTI (Istri Penggugat) sebagai Tersangka merusak dan merancuni pohon kelapan sawit milik Tergugat I oleh Tergugat II sesuai dengan Surat Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/57/VII/2022/Reskrim tanggal 21 Juli 2022 dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/737/XI/2021/SPKT/POLRES BINJAI/POLDA SUMATERA UTARA tanggal 17 November 2021 tentang dugaan tindak pidana Pengrusakan dengan alasan Penetapan RIAH BR SURBAKTI (Istri Penggugat) sebagai Tersangka tanpa adanya keterangan Ahli dan BPN untuk memastikan TKP berada di dalam HGU PT. Serdang Hulu;

Bahwa oleh karena substansi gugatan yang diajukan Penggugat adalah terkait sah/tidaknya Penetapan Tersangka yang merupakan objek dari praperadilan berdasarkan ketentuan Pasal 77 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 77 KUHAP menyebutkan “Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian objek praperadilan berkembang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 yaitu menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;

Bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (1) KUHP menyebutkan “yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan”

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas, terkait sah/tidaknya Penetapan Tersangka harus melalui sidang praperadilan sehingga menurut hukum gugatan Penggugat adalah merupakan kompetensi absolut instansional melalui Permohonan Praperadilan bukan kompetensi gugatan perdata;

Bahwa oleh karena telah terbukti gugatan Pemohon adalah merupakan kompetensi absolut instansional pemeriksaan Permohonan Praperadilan sehingga Majelis Hakim Perdata yang memeriksa dan mengadili gugatan a quo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo oleh karena itu cukup alasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk membuat putusan sela dengan amar sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Perdata tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan a quo;
2. Memerintahkan Panitera Pengganti Negeri Stabat untuk mencoret gugatan a quo dari Buku Register yang disiapkan untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

B. Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel)

Bahwa Penggugat dalam substansi gugatannya selain keberatan ditetapkannya RIAH BR SURBAKTI (istri Penggugat) sebagai Tersangka sesuai Surat Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/57/VII/2022/Reskrim tanggal 21 Juli 2022 oleh Tergugat II yang merupakan objek Praperadilan, juga mengajukan gugatan kepemilikan tanah dengan PT. Serdang Hulu (Tergugat I) atas sebidang tanah seluas $\pm 90.336 \text{ m}^2$ yang terletak di Tualang Tujuh Dusun Pereihen Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Akte Notaris;

Bahwa dari substansi gugatan Penggugat dalam gugatannya telah terbukti menggabungkan (kumulasi) dua kompetensi yaitu kompetensi peradilan umum ic. Terkait sengketa kepemilikan tanah dengan Tergugat I dan kompetensi absolut instansional ic. Terkait Menyatakan Tidak sah penetapan RIAH BR SURBAKTI (istri Penggugat) sebagai Tersangka sesuai Surat Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/57/VII/2022/Reskrim tanggal 21 Juli 2022 oleh

Halaman 13 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II sebagaimana telah diuji keabsahannya dengan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 4/Pid.Pra/2022/PN Stb tanggal 30 Agustus 2022 memutuskan dengan amar menyatakan Menolak Permohonan Praperadilan RIAH BR SURBAKTI (Istri Penggugat) sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (*Obscuur libel*) maka beralasan menurut hukum gugatan Penggugat untuk ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Onvan kelijk Verklaar*).

c. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 04 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak". Yang dalam hal ini berupa perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, Putusan Mahkamah Agung RI No.1057 K/Sip/1973 tanggal 25 Maret 1976 jo. Nomor 842 K/Pdt/1986 tanggal 23 Desember 1987, yang menentukan bahwa untuk adanya perbuatan melawan hukum harus ada kerugian yaitu kerugian materil dan moril, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.616 k/Sip/1973 tanggal 5 Juni 1975 yang kaedah hukumnya adalah " Surat gugatan yang tidak jelas menyebabkan gugatan tidak dapat diterima. Bahwa sebagaimana substansi gugatan Penggugat adalah terkait sengketa kepemilikan tanah dengan Tergugat I dan Penetapan istri Penggugat atas nama RIAH BR SURBAKTI sebagai tersangka merusak dan merancuni kelapa sawit milik Tergugat I Surat Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/57/VII/2022/Reskrim tanggal 21 Juli 2022 namun Penggugat tidak mengkuaklifikasikan apakah gugatan aquo adalah perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, selain itu tidak menguraikan adanya kerugian baik materil maupun immaterial sebagai syarat formil suatu gugatan manakala gugatan perbuatan melawan hukum sehingga gugatan seperti ini patut dinyatakan gugatan yang membingungkan (*confius*) maka sangat patut dan wajar dinyatakan gugatan Penggugat kabur (*Osbcuur Libel*) maka beralasan menurut hukum gugatan Penggugat untuk ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaar*).

d. Gugatan Penggugat Error In Persona

Bahwa sebagaimana salah substansi gugatan Penggugat adalah untuk menyatakan tidak sah Penetapan istri Penggugat atas nama RIAH BR SURBAKTI sebagai tersangka merusak dan merancuni kelapa sawit milik Tergugat I Surat Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/57/VII/2022/Reskrim tanggal 21 Juli 2022 sedangkan menurut hokum acara perdata bahwa yang bertindak sebagai pihak adalah yang dirugikan atas suatu perbuatan hukum

Halaman 14 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Stb



sehingga Penggugat tidak mempunyai legal standing mengajukan gugatan aquo mengakibatkan Gugatan Penggugat Error In Persona maka beralasan menurut hukum gugatan Penggugat untuk ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet OnvankelijkVerklaar*)

I. TENTANG POKOK PERKARA

Bahwa segala apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas secara mutatis mutandis adalah bagian pokok perkara ini yang tidak perlu diulang lagi

Bahwa benar Tergugat II telah menetapkan RIAH BR SURBAKTI (Istri Penggugat) sebagai Tersangka sesuai dengan Surat Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/57/VII/2022/Reskrim tanggal 21 Juli 2022 karena diduga keras melakukan dugaan tindak pidana Pengrusakan terhadap tanaman kelapa sawit milik PT. Serdang Hulu;

Bahwa penetapan RIAH BR SURBAKTI (Istri Penggugat) didasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/737/XI/2021/SPKT/POLRES BINJAI/POLDA SUMATERA UTARA tanggal 17 November 2021 atas nama Pelapor HERWIS SINAGA selaku Humas PT. Serdang Hulu;

Bahwa adapun dasar dan fakta-fakta hukum Tergugat II melakukan Penetapan sebagai tersangka kepada RIAH BR SURBAKTI (Istri Penggugat) adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 10.30 Wib TULIS GINTING dan RIAH BR SURBAKTI (Istri Penggugat) masuk kedalam wilayah kebun kelapa sawit milik PT. Serdang Hulu di Afdeling I-B Blok 8 Desa Tanjung Gunung Kec. Sei Bingai Kab. Langkat dan melakukan pengrusakan terhadap tanaman kelapa sawit milik PT. Serdang Hulu;
- b. Bahwa selanjutnya HERWIS SINAGA selaku kuasa pihak PT. Serdang Hulu melaporkan kejadian pengrusakan tersebut ke Polres Binjai (ic. Tergugat II) dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/737/XI/2021/SPKT/POLRES BINJAI/POLDA SUMATERA UTARA tanggal 17 November 2021;
- c. Bahwa selanjutnya dugaan perkara pidana yang dilakukan RIAH BR SURBAKTI (Istri Penggugat) dilakukan penyidikan oleh Tergugat II dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi, surat, melakukan penyitaan barang bukti, permintaan pemeriksaan secara forensik;
- d. Bahwa berdasarkan bukti yang diperoleh yaitu keterangan saksi, surat, ahli dan petunjuk yang dikuatkan barang bukti maka dilakukan gelar penetapan tersangka dengan hasil gelar menetapkan RIAH BR SURBAKTI (Istri Penggugat) sebagai tersangka sesuai dengan Surat Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka Nomor: S.Tap/57/VII/2022/ Reskrim tanggal 21 Juli 2022;

e. Bahwa selanjutnya terhadap penetapan tersangka tersebut RIAH BR SURBAKTI (istri Penggugat) mengajukan permohonan praperadilan dan Pengadilan Negeri Stabat untuk menyatakan tidak sah penetapan istri Penggugat tidak sah namun dalam putusannya Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 4/Pid.Pra/2022/PN Stb tanggal 30 Agustus 2022 memutuskan dengan amar menyatakan Menolak Permohonan Praperadilan RIAH BR SURBAKTI (istri Penggugat) yang mengandung arti bahwa penetapan tersangka istri Penggugat adalah sah menurut hukum;

f. Bahwa oleh karena permohonan praperadilan RIAH BR SURBAKTI (Istri Penggugat) ditolak sehingga tindakan Tergugat II dalam melakukan penetapan RIAH BR SURBAKTI (istri Penggugat) sebagai tersangka telah sesuai dengan prosedur ketentuan hukum yang berlaku dan terhadap putusan praperadilan tidak dapat untuk dimintakan banding;

g. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut diatas maka patut menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan untuk ditolak atau tidak dapat diterima;

h. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum maka Penggugat patut untuk dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis yang diuraikan tersebut diatas maka Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Perdata yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dan mengesampingkan seluruh dalil-dalil dari Penggugat dan mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim memberikan putusan dengan amar sebagai berikut

I. Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.

II. Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sekaligus jawaban atas gugatan Rekonvensi, dan Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi serta Tergugat Konvensi II telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Halaman 16 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Ketetapan Penetapan Tersangka Nomor S.Tap/57/VII/2022/Reskrim tanggal 21 Juli 2022, atas nama Riah Br. Surbakti, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Binjai, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Pelimpahan Laporan Polisi Nomor LP/B/56/VIII/2021/SPKT-A-Polsek Sei Bingai/ Polres Binjai/Polda Sumut tanggal 28 Agustus 2021 Atas Nama Herwis Sinaga Nomor B/1151/2021/Reskrim tanggal 23 September 2021, atas nama Herwis Sinaga, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Sei Bingai, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Undangan Pelaksanaan Gelar Perkara Nomor B/1248/XI/Res.7.5/2021/Reskrim tanggal 26 November 2021, atas nama Herwis Sinaga, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Binjai, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Klarifikasi Tentang Penghunjukan Patok Pilar Nomor 120, 121, dan 122 Surat Ukur Nomor 01/Tanggung Gunung/2005 Nomor 02/Adm-SH/Mdn/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015, atas nama Drs. Siang Ginting Manik, yang dikeluarkan oleh PT. Serdang Hulu, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 3 tanggal 19 April 2005, atas nama PT. Serdang Hulu, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Peta HGU PT. Serdang Hulu Nomor 01/Tanjung Gunung/2005 tanggal 19 April 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi Salinan Petikan Putusan Nomor 1951 K/PID.SUS-LH/2018, atas nama Tulis Ginting dan Arifin Edi Ginting, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat 11 April 2019, diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, Nomor 45/L/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017 atas nama Yuspenti Br Surbakti, Semangat Tarigan dan Drs. Siang Ginting Manik, yang dikeluarkan oleh Notaris Sri Anitha Ginting, S.H., M.Kn, diberi tanda Bukti P-8;
9. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Saudaranta Surbakti, Semangat Tarigan, Yuspenti Br. Surbakti dan Imanuel Surbakti yang dikeluarkan oleh Saudaranta Surbakti, Semangat Tarigan, Yuspenti Br. Surbakti dan Imanuel Surbakti, diberi tanda Bukti P-9;

Halaman 17 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 25 Juli 2022, atas nama Hardi Aprianta Sitepu, yang dikeluarkan oleh Hardi Aprianta Sitepu, diberi tanda Bukti P-10;

11. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 25 Juli 2022 atas nama Limana Surbakti, yang dikeluarkan oleh Limana Surbakti, diberi tanda Bukti P-11;

12. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 25 Juli 2022 atas nama Senen Surbakti, yang dikeluarkan oleh Senen Surbakti, diberi tanda Bukti P-12;

13. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 25 Juli 2022 atas nama Darmawan Ginting, yang dikeluarkan oleh Darmawan Ginting, diberi tanda Bukti P-13;

14. Fotokopi Akta Risalah Rapat (PT Serdang Hulu) Nomor 26 tanggal 17 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Notaris Eddy Simin, S,H, diberi tanda Bukti P-14;'

15. Fotokopi Salinan Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Stb tanggal 30 Agustus 2022, atas nama Riah Br. Surbakti, yang dikeluarkan oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Stabat, diberi tanda Bukti P-15;

16. Fotokopi Klarifikasi Terhadap Surat Dumas a.n. Drs. Siang Ginting Manik Nomor B/1528/IX/WAS.2.4/2022 tanggal 19 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Binjai, diberi tanda Bukti P-16;

17. Printout Foto yang menunjukkan pilar/patok, diberi tanda Bukti P-17;

18. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 912/Pid.Sus/ 2017/PN STB tanggal 20 Maret 2018 atas nama Tulis Ginting dan Arifin Edi Ginting, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat, diberi tanda Bukti P-18;

19. A. Fotokopi Oknum BPN (NURI) Diduga Menerima Suap Dari PT. Serdang Hulu tanggal 10 Desember 2022, atas nama Drs. Siang Ginting Manik, yang dikeluarkan oleh Drs. Siang Ginting Manik, diberi tanda Bukti P-19a;

B. Fotokopi Printout foto pemeriksaan setempat dan petugas BPN, diberi tandan Bukti P 19-b;

C. Fotokopi Undangan Untuk Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat Dalam Perkara Perdata Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Stb tanggal 6 Desember 2022, atas nama Drs. Siang Ginting Manik Lawan PT. Serdang Hulu, dkk, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Stabat, diberi tanda Bukti P 19-c;

20. Fotokopi Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2017/PN Stb, tanggal 30 Oktober 2017, diberi tanda bukti P-20;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diserahkan kepada Majelis Hakim di Persidangan dan telah diberi materai dan dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-5, P-6, P-8 dan P-14 berupa

Halaman 18 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, bukti P-17 berupa printout cetak print dan bukti P-19 a, P-19 c berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, bukti P-19 b berupa printout foto;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ARIFIN EDI GINTING, berjanji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa permasalahan di dalam perkara ini sehingga saksi dihadirkan sebagai saksi di dalam perkara ini yaitu masalah tanah di daerah Tanjung Gunung;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang batas-batas tanah tersebut ber-dasarkan arah mata angin;
- Bahwa Penggugat dapat menguasai tanah tersebut yaitu membeli dari seseorang tapi Saksi tidak tahu prosesnya;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan Penggugat membeli tanah tersebut, namun sebelum tahun 2017;
- Bahwa saksi pernah mengolah objek perkara pada tahun 2017 Saksi bekerja kepada Penggugat untuk meng-olah tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat memiliki dasar atas tanah tersebut yaitu Penggugat memiliki dasar atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi bekerja kepada Penggugat selama 1 (satu) hari karena Saksi langsung ditangkap;
- Bahwa Penggugat pernah mengerjakan tanah tersebut, sebelum Saksi mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa yang menguasai objek perkara tersebut sebelum mengalami permasalahan yaitu Penggugat;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut sekarang yaitu Tergugat I;
- Bahwa saksi terakhir berkunjung ke objek perkara pada tahun 2017 sejak Saksi bebas dari penjara;
- Bahwa keadaan objek perkara selama dikuasai Penggugat yaitu terdapat pohon kelapa sawit;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang menanam pohon kelapa sawit di objek perkara tersebut;

Halaman 19 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi objek perkara tidak berada di tengah lahan perkebunan Tergugat I, lokasi objek perkara berada di pinggir wilayah perkebunan Tergugat I;
- Bahwa Penggugat pernah berkunjung ke objek perkara ini dalam waktu dekat, yaitu Penggugat dan saudara Tulis Ginting ke lokasi objek perkara 2 (dua) bulan yang lalu untuk menyemprot pohon kelapa sawit;
- Bahwa saksi dipenjara karena mengambil buah kelapa sawit di lokasi objek perkara;
- Bahwa yang melaporkan saksi pada saat mengambil buah kelapa sawit yaitu Tergugat I;
- Bahwa saksi hukum penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Riah Br. Surbakti yang merupakan istri Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah permasalahan istri Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa permasalahan istri Penggugat dengan Tergugat II yaitu karena menebang pohon kelapa sawit;
- Bahwa permasalahan di dalam perkara ini tidak pertama kali diperkarakan di Pengadilan Negeri Stabat, karena perkara ini bukan pertama kali;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah Penggugat membeli tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat memiliki surat tanah tersebut, setahu Saksi hanya akta Notaris;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat peta HGU Tergugat I, namun abang kami yaitu saudara Tulis Ginting melihat peta HGU yang diperoleh oleh Penggugat karena Penggugat pernah bekerja sebagai pegawai Pemerintah Daerah di Stabat;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Penggugat mem-peroleh peta HGU Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak dapat membaca peta HGU;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa uang yang harus dikeluarkan oleh Penggugat untuk memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa yang berada di foto pada bukti surat P-6 yaitu Saudara Tulis Ginting dan saudara Senen Surbakti;
- Bahwa maksud foto di bukti surat P-6 yaitu di dalam foto tersebut menunjukkan ada patok 118 yang berada tepat di objek perkara yang berada di tepi sungai;

Halaman 20 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mempelajari topografi;
 - Bahwa pilar atau patok 118 berada di objek perkara yaitu sebelum tahun 2017;
 - Bahwa maksud pilar atau patok tersebut yaitu sebagai pembatas antara tanah Penggugat dan wilayah Tergugat I;
 - Bahwa patok tersebut tidak didirikan setelah Penggugat membeli tersebut, patok tersebut sudah ada sewaktu Penggugat membeli tanah tersebut;
2. Saksi SENEN SURBAKTI, berjanji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :
- Bahwa permasalahan di dalam perkara ini sehingga saudara dihadirkan sebagai saksi di dalam perkara ini, yaitu masalah tanah di daerah Tanjung Gunung;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapakah luas tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tahu tentang batas-batas tanah tersebut ber-dasarkan arah mata angin, sebelah utara berbatasan dengan tanah saudara Ngamehi Tarigan, sebelah selatan berbatasan dengan Tergugat I, sebelah timur berbatasan dengan sungai senina dan sebelah barat berbatasan dengan sungai Tambunan;
 - Bahwa Penggugat dapat menguasai tanah tersebut yaitu membeli dari seseorang tapi Saksi tidak tahu namanya;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat membeli tanah tersebut;
 - Bahwa saksi pernah melihat surat jual beli Penggugat dengan seseorang yang menjual tanahnya;
 - Bahwa saksi tahu tentang proses jual beli tersebut yaitu Penggugat yang memberitahu Saksi;
 - Bahwa yang menguasai objek tanah tersebut sekarang adalah Tergugat I;
 - Bahwa yang mengerjakan tanah tersebut adalah Penggugat dan Tergugat I;
 - Bahwa yang menguasai objek perkara tersebut sebelum mengalami permasalahan adalah Penggugat;
 - Bahwa saksi terakhir berkunjung ke objek perkara yaitu kemarin;
 - Bahwa keadaan objek perkara selama dikuasai Penggugat yaitu terdapat pohon kelapa sawit;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon kelapa sawit di objek perkara tersebut;

Halaman 21 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi objek perkara tidak berada di tengah lahan perkebunan Tergugat I, lokasi objek perkara berada di pinggir wilayah perkebunan Tergugat I;
- Bahwa permasalahan di dalam perkara ini tidak pertama kali diperkarakan di Pengadilan Negeri Stabat;
- Bahwa saksi tahu tentang perkara sebelumnya, perkara perdata antara kelompok tani melawan Tergugat I;
- Bahwa saksi tergabung dalam kelompok tani tersebut;
- Bahwa saksi tahu luas HGU Tergugat I yaitu 1.031 (seribu tiga puluh satu) meter persegi;
- Bahwa saksi tahu tempat domisili penjual tanah yang menjual tanah kepada Penggugat, yaitu berdomisili di daerah Dusun Percihen Kabupaten Langkat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat memiliki surat tanah tersebut, setahu Saksi hanya akta Notaris;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat peta HGU Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Penggugat mem-peroleh peta HGU Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu membaca peta HGU;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa uang yang harus dikeluarkan oleh Penggugat untuk memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa objek perkara berada tidak berada kawasan HGU Tergugat I, objek perkara berada di luar HGU;
- Bahwa jabatan saksi pada kelompok tani yang saksi sebutkan sebelumnya yaitu Anggota kelompok tani KTH Pulu Dagang;
- Bahwa perkara saudara Yuspenti Tarigan tidak memiliki objek perkara yang sama dengan perkara ini;
- Bahwa pembatas yang memisah-kan objek perkara dengan kawasan HGU Tergugat I yaitu dipisahkan sungai Tambunan;
- Bahwa saksi dapat menjelaskan siapakah yang berada di foto pada bukti surat P-6 yaitu Saudara Tulis Ginting dan saudara Senen Surbakti;
- Bahwa maksud foto di bukti surat P-6 yaitu di dalam foto tersebut menunjukkan ada patok 118 yang berada tepat di objek perkara yang berada di tepi sungai;
- Bahwa saksi tidak pernah mempelajari topografi;
- Bahwa bagian pada objek perkara yang melibatkan per-masalahan saudara Riah Br. Surbakti yaitu di bagian selatan;

Halaman 22 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapakah luas area tanah yang dipermasalahkan oleh saudara Riah Br. Surbakti;
- Bahwa saudara Riah Br. Surbakti bermasalah dengan Tergugat II yaitu karena mematikan pohon kelapa sawit di area tersebut;
- Bahwa keadaan pohon kelapa sawit di area yang dipermasalahkan oleh saudara Riah Br. Surbakti yaitu banyak pohon kelapa sawit yang mati;
- Bahwa di daerah objek perkara tersebut terdapat pilar atau patok selain patok 118, ada patok lainnya yaitu nomor 119;
- Bahwa saksi menandatangani surat di dalam bukti P-12;
- Bahwa maksud bukti P-12 tersebut yaitu Surat yang menyatakan bahwa patok nomor 118 berada di atas objek perkara;
- Bahwa pilar atau patok 118 berada di objek perkara yaitu sebelum tahun 2017;
- Bahwa maksud pilar atau patok tersebut yaitu sebagai pembatas antara tanah Penggugat dan wilayah Tergugat I;
- Bahwa patok tersebut tidak didirikan setelah Penggugat membeli tersebut, patok tersebut sudah ada sewaktu Penggugat membeli tanah tersebut;
- Bahwa saksi dan kelompok tani mengajukan gugatan kepada Tergugat I yaitu pada tahun 2015;
- Bahwa saudara Imanuel Surbakti ikut menggugat Tergugat I pada tahun 2015 dan namanya berada pada bukti P-9;
- Bahwa saksi dan kelompok tani tidak menggugat Tergugat I atas objek yang sama, Saksi menggugat yang objeknya merupakan Pabrik Tergugat I sedangkan teman-teman lainnya Saksi tidak tahu lokasinya;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Imanuel Surbakti yaitu teman karena berada di desa yang sama;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah objek perkara yang dipermasalahkan oleh saudara Imanuel Surbakti berada dekat dengan objek perkara Penggugat;
- Bahwa lokasi objek perkara saksi dan teman-teman kelompok tani tidak berada di kawasan HGU Tergugat I, objek perkara Saksi dan beberapa teman lainnya berada di kawasan HGU Tergugat I sedang-kan teman-teman yang lain berada di luar kawasan HGU Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi objek perkara teman-teman saksi yang berada di dalam kawasan HGU Tergugat I;

Halaman 23 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu alasan saudara Ngadap Surbakti menggugat Tergugat I dan BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Langkat, karena Tergugat I mengambil tanah seluas 600 (enam ratus) hektar;
- 3. Saksi TULIS GINTING, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa permasalahan di dalam perkara ini sehingga saudara dihadirkan sebagai saksi di dalam perkara ini yaitu masalah tanah di daerah Tanjung Gunung;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang batas-batas tanah tersebut berdasarkan arah mata angin;
 - Bahwa Penggugat dapat menguasai tanah tersebut yaitu membeli dari seseorang tapi Saksi tidak tahu namanya;
 - Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan Penggugat membeli tanah tersebut, namun sebelum tahun 2017;
 - Bahwa saksi pernah melihat surat tanah Penggugat setelah Penggugat membeli tanah tersebut, pada tahun 2017 Saksi pernah melihat surat tanahnya;
 - Bahwa saksi pernah membantu Penggugat mengerjakan tanah tersebut, pada tahun 2017 namun baru 1 (satu) hari bekerja Saksi langsung ditangkap;
 - Bahwa saksi ditangkap tidak sendirian, Saksi ditangkap bersama saudara Arifin Edi Ginting;
 - Bahwa yang menguasai tanah tersebut sekarang yaitu Tergugat I;
 - Bahwa yang mengerjakan tanah tersebut sekarang yaitu Penggugat dan Tergugat I;
 - Bahwa Tergugat I mengambil seluruh tanah Penggugat;
 - Bahwa saksi terakhir berkunjung ke objek perkara yaitu 2 (dua) bulan yang lalu;
 - Bahwa keadaan objek perkara selama dikuasai Penggugat yaitu terdapat pohon kelapa sawit;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon kelapa sawit di objek perkara tersebut;
 - Bahwa lokasi objek perkara tidak berada di tengah lahan perkebunan Tergugat I, lokasi objek perkara berada di pinggir wilayah perkebunan Tergugat I;

Halaman 24 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dipenjara karena mengambil buah kelapa sawit di lokasi objek perkara;
- Bahwa yang melaporkan saudara pada saat mengambil buah kelapa sawit yaitu Tergugat I;
- Bahwa saksi dihukum penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi sudah menjalani masa hukuman saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan saudari Riah Br. Surbakti yang merupakan istri Penggugat;
- Bahwa permasalahan istri Penggugat dengan Tergugat I yaitu permasalahan menebang pohon kelapa sawit;
- Bahwa objek perkara tersebut tidak pertama kali dipermasalahkan di Pengadilan Negeri Stabat;
- Bahwa Tergugat I memiliki patok tanah yang berbatas dengan tanah Penggugat, namun patok tersebut sudah sering berpindah tempat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat memiliki surat tanah tersebut, setahu Saksi hanya akta Notaris;
- Bahwa saksi pernah melihat peta HGU Tergugat I, Saksi pernah melihat peta HGU yang diperoleh oleh Penggugat karena Penggugat pernah bekerja sebagai pegawai Pemerintah Daerah di Stabat;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Penggugat mem-peroleh peta HGU Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa uang yang harus dikeluarkan oleh Penggugat untuk memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa pembatas antara objek perkara dengan wilayah perkebunan Tergugat I dipisahkan sungai Tambunan;
- Bahwa yang berada di foto pada bukti surat P-6 yaitu Saksi dan saudara Senen Surbakti;
- Bahwa maksud foto di bukti surat P-6 yaitu di dalam foto tersebut menunjukkan ada patok 118 yang berada tepat di objek perkara yang berada di tepi sungai;
- Bahwa saksi tidak pernah mempelajari topografi;
- Bahwa pilar atau patok 118 berada di objek perkara sebelum tahun 2017;
- Bahwa maksud pilar atau patok tersebut yaitu sebagai pembatas antara tanah Penggugat dan wilayah Tergugat I;
- Bahwa patok tersebut tidak didirikan setelah Penggugat membeli tersebut, patok tersebut sudah ada sewaktu Penggugat membeli tanah tersebut;

Halaman 25 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Serdang Hulu Nomor AHU-AH.01.03-0249814 tanggal 21 April 2022, yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia diberi tanda T I-1;
2. Fotokopi Keputusan Bupati Langkat Nomor 525-16/K/2014 tanggal 12 Mei 2014, atas nama PT. Serdang Hulu, yang dikeluarkan oleh Bupati Langkat diberi tanda T I-2;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 3 tanggal 19 April 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, diberi tanda T I-3;
4. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 41 K/TUN/2020 tanggal 10 Maret 2020, atas nama Kelompok Tani Hutan Pulu Dagang Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat Lawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, dkk, yang dikeluarkan oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, diberi tanda T I-4;
5. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 318/PID/2017/PT MDN tanggal 27 Juli 2017, atas nama Yuspenti Br. Surbakti, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat, diberi tanda T I-5;
6. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 07/Pdt.G/2015/ PN.Stb tanggal 8 Desember 2015, atas nama Ngadap Surbakti, dkk melawan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta, dkk, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat, diberi tanda T I-6;
7. Fotokopi Printout Putusan Nomor 47 K/PID/2018 tanggal 15 Maret 2018, atas nama Tati Malem Br. Tarigan Alias Rante Malem, yang dikeluarkan oleh Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diberi tanda T I-7;
8. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit Unggul PPKS, Nomor 381/KKS/Puslit/III/2009 tanggal 12 Maret 2009 atas PT. Serdang Hulu, yang dikeluarkan oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), diberi tanda T I-8;
9. Fotokopi Surat Permohonan Nomor tanggal 30 November 2022, atas nama PT. Serdang Hulu, yang dikeluarkan oleh PT. Serdang Hulu, diberi tanda T I-9;

Halaman 26 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diserahkan kepada Majelis Hakim di Persidangan dan telah diberi materai dan dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti T.I-3, T I-8, dan T I-9 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan bukti T I-7 berupa printout tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi TIO GEK SENG, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa permasalahan di dalam perkara ini sehingga saudara dihadirkan sebagai saksi di dalam perkara ini yaitu masalah tanah di Afdeling I B blok 8 di Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat;
- Bahwa luas tanah tersebut yaitu Afdeling tersebut memiliki luas 400 (empat ratus) hektar yang 40 (empat puluh) hektar dikuasai Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ingat tentang batas-batas tanah tersebut ber-dasarkan arah mata angin;
- Bahwa Tergugat I memiliki HGU (Hak Guna Usaha), namun tidak ingat nomor sertifikatnya;
- Bahwa saksi tidak ingat sampai kapanakah HGU Tergugat I berlaku;
- Bahwa saksi bekerja sebagai asisten manajer pada saat bekerja dengan Tergugat I yaitu sejak tahun 2009 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
- Bahwa Penggugat dapat menguasai objek perkara yang berada di lahan Tergugat I tersebut yaitu Penggugat tiba-tiba datang dan menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik objek perkara;
- Bahwa saksi tidak ingat perkara terdahulu antara Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa pohon kelapa sawit di objek perkara ditanam yaitu pada tahun 2010 dikarenakan Tergugat I melakukan replanting (penanaman ulang) untuk menggantikan pohon kelapa sawit yang ditanam pada tahun 1985;
- Bahwa Penggugat tidak mengklaim tanah tersebut pada tahun 2010;
- Bahgwa saksi tidak tahu Penggugat mengklaim objek pekara, karena petugas lapangan yang tahu tentang awal mula permasalahan Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa cara Penggugat mengklaim tanah tersebut yaitu Penggugat masuk ke lokasi tersebut kemudian menumbangkan pohon kelapa sawit;

Halaman 27 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bersama siapa Penggugat menumbangkan pohon kelapa sawit di area tersebut;
- Bahwa yang dilakukan oleh Tergugat I atas tindakan Peng-gugat yaitu melaporkan Tergugat I ke polisi karena melakukan perusakan;
- Bahwa saksi tidak tahu orang lain yang mem-bantu Penggugat dilaporkan Tergugat I ke polisi;
- Bahwa yang menguasai area tersebut yaitu Tergugat I walau terkadang Peng-gugat pernah datang untuk klaim area tersebut kemudian ia pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menanam pohon kelapa sawit di objek perkara;
- Bahwa yang menanam dan merawat pohon kelapa sawit di area tersebut yaitu Tergugat I;
- Bahwa saksi kenal dengan saudari Yuspenti Tarigan;
- Bahwa saudari Yuspenti Tarigan pernah bermasalah dengan Tergugat I karena mencuri buah kelapa sawit;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P-3, bukti tersebut adalah peta HGU Tergugat I;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat T I-3, bukti tersebut adalah peta HGU Tergugat I;
- Bahwa objek perkara berada di dalam HGU Tergugat I;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat I terjadi sebelum perkara ini terjadi yaitu 2 (dua) kali;
- Bahwa 2 (dua) permasalahan yang saksi maksud yaitu Pertama mencuri buah kelapa sawit dan yang kedua masalah perusakan pohon kelapa sawit;
- Bahwa saksi pernah diproses oleh Tergugat II tentang per-masalahan Penggugat dan Tergugat I, pada saat permasalahan pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana permasalahan tentang perusakan pohon kelapa sawit, karena Saksi tidak mengikuti perkembangan sejak pensiun;
- Bahwa yang dilaporkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II maksud Saksi adalah saudari Yuspenti Tarigan;
- Bahwa kejadian pencurian buah sawit yang saksi maksudkan sebelumnya, yaitu di Afdeling I B tetapi bukan di blok 8;

Halaman 28 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke lokasi objek perkara pada saat saudara Herwis Sinaga membuat laporan;
- Bahwa pihak dari Tergugat I yang mendatangi objek perkara akibat laporan saudara Herwis Sinaga yaitu Karyawan dari bagian administrasi;
- Bahwa karyawan yang saksi maksud sebelumnya yaitu Saudara Joni;
- Bahwa Joni bekerja kepada Tergugat I sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa saudara Joni tidak pernah menjabat sebagai Direktur selama bekerja kepada Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak dapat menunjuk-kan lokasi objek perkara pada bukti surat T I-3, karena Saksi tidak mengerti membaca peta;
- Bahwa saksi tahu bahwa objek berada di dalam HGU Tergugat I jika saksi tidak dapat membaca peta HGU tersebut, yaitu Tergugat I selalu menanam pohon kelapa sawit di area HGU sehingga Tergugat I menanam pohon kelapa sawit di objek perkara maka objek perkara termasuk ke dalam HGU;
- Bahwa batas antara HGU Tergugat I dengan perkebunan masyarakat yaitu Pohon kelapa sawit tua yang ditanam tahun 1979;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat P-4 selama saksi bekerja kepada Tergugat I, karena surat tersebut diteruskan ke kantor pusat di Kota Medan sehingga kantor pusat yang membalas surat tersebut bukan dari Tergugat I;
- Bahwa yang melaporkan saudari Riah Br. Surbakti kepada Tergugat II yaitu Saudara Herwis Sinaga;
- Bahwa yang dilakukan oleh saudari Riah Br. Surbakti sehingga dilaporkan Tergugat II yaitu merusak tanaman pohon kelapa sawit yang direplanting tahun 2010;
- Bahwa area perkebunan Tergugat I tidak merupakan milik pribadi, Tergugat I adalah perusahaan perkebunan;

2. Saksi MANGIRING SIAGIAN, S.P, berjanji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa permasalahan di dalam perkara ini sehingga saksi dihadirkan sebagai saksi di dalam perkara ini yaitu masalah tanah di Afdeling I B blok 8 di Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab permasalahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang dipermasalahkan;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang dipermasalahkan;

Halaman 29 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi selama bekerja dengan Tergugat I yaitu sebagai Mandor Panen hingga menjadi Asisten Kebun selanjutnya Saksi berhenti karena mendapatkan pekerjaan lainnya;
- Bahwa lokasi objek perkara merupakan wilayah tugas saksi;
- Bahwa lokasi objek perkara berada di dalam wilayah HGU Tergugat I;
- Bahwa pemilik Tergugat I yaitu pada tahun 2000 hingga tahun 2007 milik saudara Adi Wijaya selanjutnya di take over oleh saudara Tjhin Ten Chun;
- Bahwa yang dengan take over tersebut adalah Pengalihan HGU (Hak Guna Usaha);
- Bahwa jabatan saksi Adi Wijaya dan saudara Tjhin Ten Chun yaitu sebagai Direksi;
- Bahwa take over yang saksi maksud bukan merupakan pengalihan saham, saudara Adi Wijaya menjual kebun tersebut kepada saudara Tjhin Ten Chun;
- Bahwa pemilik HGU yang saudara maksudkan sebelumnya adalah Tergugat I;
- Bahwa Penggugat tidak pernah membuat suatu masalah ketika saksi bekerja, akan tetapi saudara Bulan Surbakti yang berasal dari Dusun Percihen pernah membuat masalah dengan mengklaim blok 8 sebagai tanahnya;
- Bahwa klaim saudara Bulan Surbakti terhadap tanah di blok 8 yaitu ia beserta teman-temannya menanam bibit pohon kelapa sawit di area tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara Tulis Ginting dan saudara Arifin Edi Ginting;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudari Riah Br. Surbakti;
- Bahwa saksi tahu tentang wilayah kerja saudara masih masuk dalam wilayah HGU yaitu terdapat patok di area tersebut namun Saksi tidak ingat nomornya sehingga Saksi tahu wilayah kerja Saksi masih di dalam HGU;
- Bahwa patok di objek perkara ada 5 (lima) buah patok;
- Bahwa di objek perkara hanya sungai Senina sedangkan sungai Tambunan tidak ada di daerah objek perkara;
- Bahwa tanaman yang berada di objek perkara yaitu Pohon kelapa sawit;
- Bahwa yang menanam pohon kelapa sawit tersebut yaitu Tergugat I;
- Bahwa replanting (penanaman ulang) pohon kelapa sawit di objek perkara Pada tahun 2010;

Halaman 30 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di objek tersebut dilakukan replanting pada tahun 2010 yaitu untuk menggantikan pohon kelapa sawit tua yang ditanam pada tahun 1985;
- Bahwa ada pihak lain yang pernah menanam di lokasi objek perkara tersebut selain yang saksi sebutkan sebelumnya yaitu saudara Joni Surbakti;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar surat yang dimiliki saudara Joni Surbakti sehingga ia berani menanam di lokasi tersebut;
- Bahwa cara saudara Joni Surbakti menanam di area tersebut yaitu ia dan teman-temannya mengklaim bibit pohon kelapa sawit yang kami tanam;
- Bahwa area tersebut berbatas langsung dengan area per-kebunan masyarakat;
- Bahwa posisi sungai Senina di area tersebut yaitu membelah afdeling I B;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudari Yuspenti Br. Surbakti;
- Bahwa seluruh area objek perkara tidak ditanam pohon kelapa sawit yang baru ketika replanting, di area terluar terdapat pohon tua yang tidak ditebang sebagai pertanda batas akhir wilayah HGU;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak pohon tua yang dibiarkan di area objek perkara, namun terdapat 1 (satu) baris pohon kelapa sawit tua yang berada di sepanjang batas terluar;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan Tergugat I dengan saudara Bulan Surbakti, Manajer yang mengurus per-masalahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang permasalahan yang dialami oleh Tergugat I setelah saudara keluar dari pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak tahu per-masalahan terbaru antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat peta HGU Tergugat I;
- Bahwa saksi tahu wilayah kerja saudara jika saudara tidak pernah melihat peta HGU yaitu Saksi bekerja berdasarkan patok batas sehingga Saksi yakin bahwa wilayah kerja Saksi masih di dalam HGU;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat T I-3;
- Bahwa saksi dapat menjelaskan sungai selain sungai Senina di dalam bukti surat T I-3, setelah melihat bukti surat T I-3 Saksi baru tahu ada sungai Tambunan;
- Bahwa saksi dapat menjelaskan batas-batas wilayah afdeling tempat saudara kerja dahulu, sebelah utara berbatasan dengan kebun masyarakat, sebelah selatan berbatasan dengan area kebun Tergugat I,

Halaman 31 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah timur berbatasan dengan Dusun Percihen dan sebelah barat berbatasan dengan area kebun Tergugat I;

- Bahwa saksi dapat menunjuk-kan area afdeling berdasarkan bukti surat T I-3;
- Bahwa saksi tidak dapat menunjuk-kan lokasi objek perkara berdasarkan bukti surat T I-3;
- Bahwa fungsi patok di area kerja saksi yaitu Patok yang ditentukan BPN (Badan Pertanahan Nasional) menunjukkan bahwa setelah patok merupakan area yang berada di luar wilayah HGU;
- Bahwa 5 (lima) buah patok yang saudara sebutkan sebelumnya tidak berada di pinggir sungai yang berada di objek perkara;
- Bahwa wilayah yang berada di luar 5 (lima) buah patok tersebut yaitu Perkebunan masyarakat;
- Bahwa afdeling I B blok 8 masuk ke dalam wilayah HGU;
- Bahwa objek perkara masuk ke dalam wilayah HGU;
- Bahwa yang memberi nama afdeling dan blok tersebut adalah Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I tidak menentu-kan lokasi patok tersebut, BPN yang menentukan;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan Penggugat dan Tergugat I pada tahun 2017 dan tahun 2021;
- Bahwa saksi dapat menjelaskan take over yang saudara jelaskan sebelumnya merupakan pengalihan direksi;
- Bahwa pengalihan direksi merupakan pengalihan ke-pemilikan atas Tergugat I;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi II untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2021, atas nama Joni Silalahi, yang dikeluarkan oleh PT. Serdang Hulu diberi tanda T II-1;
2. Fotokopi Laporan Polisi Nomor LP/B/737/XI/2021 /SPKT/POLRES BINJAI/POLDA SUMATERA UTARA tanggal 17 November 2021 Atas Nama Herwis Sinaga, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Binjai diberi tanda T II-2;
3. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor SP. Lidik/454/XI/2021/Reskrim tanggal 17 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Binjai diberi tanda T II-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor SPT/738/XI/2021/Reskrim tanggal 17 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Binjai diberi tanda T II-4;
5. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi tanggal 17 November 2021, atas nama Herwis Sinaga, yang dikeluarkan oleh Penyidik Kepolisian Resor Binjai diberi tanda T II-5;
6. Fotokopi Lanjutan Berita Acara Klarifikasi tanggal 10 Desember 2021, atas nama Herwis Sinaga, yang dikeluarkan oleh Penyidik Kepolisian Resor Binjai diberi tanda T II-6;
7. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi tanggal 23 November 2021, atas nama Robinson Sinulingga Als Icon, yang dikeluarkan oleh Penyidik Kepolisian Resor Binjai diberi tanda T II-7;
8. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi tanggal 10 Desember 2021, atas nama Joni Silalahi, SP, yang dikeluarkan oleh Penyidik Kepolisian Resor Binjai, diberi tanda T II-8;
9. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi tanggal 10 Desember 2021, atas nama Dermawan Sembiring, yang dikeluarkan oleh Penyidik Kepolisian Resor Binjai, diberi tanda T II-9;
10. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi tanggal 10 Desember 2021, atas nama Masa Surbakti, yang dikeluarkan oleh Penyidik Kepolisian Resor Binjai, diberi tanda T II-10;
11. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi tanggal 10 Desember 2021, atas nama Kata Surbakti, yang dikeluarkan oleh Penyidik Kepolisian Resor Binjai, diberi tanda T II-11;
12. Fotokopi Notulen Hasil Gelar Perkara Pada Hari Senin Tanggal 13 Desember 2021 Pukul 10.00 WIB Di Ruang Sat Reskrim Polres Binjai tanggal 13 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Binjai, diberi tanda T II-12;
13. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor SP. Sidik/776/XII/2021/Reskrim tanggal 14 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Binjai, diberi tanda T II-13;
14. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor SPT/ 777/XII/2021/Reskrim tanggal 14 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Binjai, diberi tanda T II-14;
15. Fotokopi Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor K/191/XII/2021/Reskrim tanggal 14 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Binjai, diberi tanda T II-15;

Halaman 33 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan tanggal 14 Desember 2021, atas nama Herwis Sinaga, yang dikeluarkan oleh Penyidik Kepolisian Resor Binjai, diberi tanda T II-16;
17. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan tanggal 20 Desember 2021, atas nama Arikata Surbakti, yang dikeluarkan oleh Penyidik Kepolisian Resor Binjai, diberi tanda T II-17;
18. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan tanggal 20 Desember 2021, atas nama Dermawan Sembiring, yang dikeluarkan oleh Penyidik Kepolisian Resor Binjai, diberi tanda T II-18;
19. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan tanggal 15 Desember 2021, atas nama Doni, yang dikeluarkan oleh Penyidik Kepolisian Resor Binjai, diberi tanda T II-19;
20. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan tanggal 15 Desember 2021, atas nama Robinson Sinulingga Als Icon, yang dikeluarkan oleh Penyidik Kepolisian Resor Binjai, diberi tanda T II-20;
21. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan tanggal 17 Desember 2021, atas nama Joni Silalahi, SP, yang dikeluarkan oleh Penyidik Kepolisian Resor Binjai, diberi tanda T II-21;
22. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan tanggal 20 Desember 2021, atas nama Masa Surbakti, yang dikeluarkan oleh Penyidik Kepolisian Resor Binjai, diberi tanda T II-22;
23. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan tanggal 21 Desember 2021, atas nama Hitler Sirait, yang dikeluarkan oleh Penyidik Kepolisian Resor Binjai, diberi tanda T II-23;
24. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Di TKP tanggal 16 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Penyidik Kepolisian Resor Binjai, diberi tanda T II-24;
25. Fotokopi Surat Panggilan Nomor S.Pgl/381/XII/ 2021/Reskrim tanggal 14 Desember 2021, atas nama Tulis Ginting, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Binjai, diberi tanda T II-25;
26. Fotokopi Surat Panggilan Ke-II Nomor S.Pgl/385 /XII/2021/Reskrim tanggal 20 Desember 2021, atas nama Tulis Ginting, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Binjai, diberi tanda T II-26;
27. Fotokopi Surat Panggilan Nomor S.Pgl/382/XII/ 2021/Reskrim tanggal 14 Desember 2021, atas nama Riah Br. Surbakti, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Binjai, diberi tanda T II-27;

Halaman 34 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotokopi Surat Panggilan Ke-II Nomor S.Pgl/386/XII/ 2021/Reskrim tanggal 20 Desember 2021, atas nama Riah Br. Surbakti, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Binjai, diberi tanda T II-28;
29. Fotokopi Surat Panggilan Nomor S.Pgl/383/XII/ 2021/Reskrim tanggal 14 Desember 2021, atas nama Lusiana Ginting, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Binjai, diberi tanda T II-29;
30. Fotokopi Surat Panggilan Nomor S.Pgl/387/XII/ 2021/Reskrim tanggal 20 Desember 2021, atas nama Lusiana Br. Ginting, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Binjai, diberi tanda T II-30;
31. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan tanggal 23 Desember 2021, atas nama Lusiana Br. Ginting, yang dikeluarkan oleh Penyidik Kepolisian Resor Binjai, diberi tanda T II-31;
32. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan tanggal 23 Desember 2021, atas nama Tulis Ginting, yang dikeluarkan oleh Penyidik Kepolisian Resor Binjai, diberi tanda T II-32;
33. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan tanggal 23 Desember 2021, atas nama Riah Br. Surbakti, yang dikeluarkan oleh Penyidik Kepolisian Resor Binjai, diberi tanda T II-33;
34. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/ 220/XII/2021/Reskrim tanggal 14 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Binjai, diberi tanda T II-34;
35. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/ 171/VII/2021/Reskrim tanggal 21 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Binjai, diberi tanda T II-35;
36. Fotokopi Permohonan Untuk Memperoleh Persetujuan Penyitaan tanggal 29 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Binjai, diberi tanda T II-36;
37. Fotokopi Penetapan Nomor 215/Pen.Pid/2022/PN Bnj tanggal 2 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Binjai, diberi tanda T II-37;
38. Fotokopi Pemeriksaan Secara Forensik tanggal 16 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Binjai, diberi tanda T II-38;
39. Fotokopi Surat Perintah Pembungkusan Dan Penyegehan Barang Bukti tanggal 14 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Binjai, diberi tanda T II-39;
40. Fotokopi Berita Acara Pembungkusan Dan Penyegehan Sampel Pohon Sawit Yang Diduga Diracun Untuk Pemeriksaan Secara Laboratorium

Halaman 35 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik tanggal 16 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Binjai, diberi tanda T II-40;

41. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sampel Pohon Sawit Yang Diduga Diracun Untuk Pemeriksaan Secara Laboratorium Forensik tanggal 16 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Binjai, diberi tanda T II-41;

42. Fotokopi Surat Pengantar Nomor R/BA/393/II/ RES.9/2022 tanggal 7 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kabidlabfor Polda Sumut, diberi tanda T II-42;

43. Fotokopi Notulen Hasil Gelar Perkara Pada Hari Rabu Tanggal 18 Juli 2022 Pukul 14.00 WIB Di Ruangan Delar Sat Reskrim Polres Binjai tanggal 17 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Binjai, diberi tanda T II-43;

44. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor SP.Sidik/589/VII/2022/Reskrim tanggal 21 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Binjai, diberi tanda T II-44;

45. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor SPT/ 590/VII/2022/Reskrim tanggal 21 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Binjai, diberi tanda T II-45;

46. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor K/128/VII/2022/Reskrim tanggal 21 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Binjai, diberi tanda T II-46;

47. Fotokopi Tanda Terima Dimulainya Penyidikan Nomor K/128/VII/2022/Reskrim tanggal 21 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Binjai, diberi tanda T II-47;

48. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor S.Tap/57/VII/2022/Reskrim tanggal 21 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Binjai, diberi tanda T II-48;

49. Fotokopi Tanda Terima Surat Ketetapan Nomor S.Tap/57/VII/2022/Reskrim tanggal 21 Juli 2022, atas nama Riah Br. Surbakti, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Binjai, diberi tanda T II-49;

50. Fotokopi Surat Panggilan Nomor S.Pgl/187/ VII/2022/Reskrim tanggal 22 Juli 2022, atas nama Riah Br. Surbakti, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Binjai, diberi tanda T II-50;

51. Fotokopi Tanda Terima Surat Panggilan Nomor S.Pgl/187/VII/2022/Reskrim tanggal 22 Juli 2022, atas nama Riah Br.

Halaman 36 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surbakti, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Binjai, diberi tanda T II-51;

52. Fotokopi Surat Panggilan Ke-II Nomor S.Pgl/212/ VIII/2022/Reskrim tanggal 1 Agustus 2022, atas nama Riah Br. Surbakti, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Binjai, diberi tanda T II-52;

53. Fotokopi Tanda Terima Surat Panggilan Ke-II Nomor S.Pgl/212/VIII/2022/Reskrim tanggal 1 Agustus 2022, atas nama Riah Br. Surbakti, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Binjai, diberi tanda T II-53;

54. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/ PN Stb tanggal 30 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Stabat, diberi tanda T II-54;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat II telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MUSLIYADI, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehingga saudara dihadirkan sebagai saksi di dalam perkara ini yaitu Saksi penyidik yang memeriksa saudara Riah Br. Surbakti;
- Bahwa yang membuat laporan tersebut yaitu Saudara Herwis Sinaga;
- Bahwa saudara Herwis Sinaga memiliki hubungan dengan Tergugat I, ia merupakan Humas (Hubungan Masyarakat) Tergugat I;
- Bahwa saudara Herwis Sinaga melaporkan saudara Riah Br. Surbakti karena saudara Riah Br. Surbakti merusak pohon kelapa sawit milik Tergugat I;
- Bahwa saudara Riah Br. Surbakti merusak pohon kelapa sawit milik Tergugat I di Afdeling I B blok 8;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah menerima laporan tersebut yaitu Saksi dan rekan-rekan melakukan cek TKP (Tempat Kejadian Perkara), melakukan gelar perkara dan memeriksa keterangan saudara Riah Br. Surbakti sebagai saksi;
- Bahwa status saudara Riah Br. Surbakti sekarang yaitu sudah ditingkatkan menjadi Tersangka;
- Bahwa saksi belum memeriksa keterangan saudara Riah Br. Surbakti sebagai Tersangka;

Halaman 37 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya saksi a charge yang diperiksa akan tetapi saksi a de charge belum diperiksa;
- Bahwa pasal yang diterapkan kepada saudari Riah Br. Surbakti bukan merupakan pasal di dalam undang-undang Perkebunan, pasal yang kami gunakan dari KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yaitu pasal 170 ayat 2 ke 1 dan pasal 406 dikarenakan unsur pidana tidak cocok jika menggunakan undang-undang Perkebunan;
- Bahwa selain Tergugat II ketika memeriksa TKP adalah Tergugat I;
- Bahwa saksi melakukan cek TKP sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi melakukan cek TKP sebanyak 2 (dua) kali karena yang kedua didampingi tim Labfor (Laboratorium Forensik) Polda Sumatera Utara untuk memeriksa cairan yang digunakan untuk mematikan pohon kelapa sawit;
- Bahwa cara pohon kelapa sawit tersebut mati menggunakan cairan tersebut yaitu awalnya pohon dilubangi kemudian cairan yang berada di dalam botol Aqua dimasukkan ke dalam lubang tersebut sehingga mengakibatkan pohon menjadi mati tetapi tidak tumbang;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah cek TKP yaitu melakukan penyidikan, melakukan gelar perkara dan menetapkan Tersangka;
- Bahwa perkara tersebut telah dilakukan SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan), dan telah diajukan ke Kejaksaan Negeri Langkat namun belum P-21 karena Tersangka belum diperiksa;
- Bahwa saudari Riah Br. Surbakti belum diperiksa keterangannya sebagai Tersangka karena saudari Riah Br. Surbakti telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali namun belum datang;
- Bahwa laporan yang diajukan oleh saudara Herwis Sinaga pada Bulan November 2021;
- Bahwa perkara tersebut tidak dilakukan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan);
- Bahwa saksi-saksi yang telah saksi periksa di dalam perkara saudari Riah Br. Surbakti berasal dari Tergugat I;
- Bahwa yang pernah saksi tetapkan sebagai Tersangka yang terkait dengan objek perkara yaitu Saudari Riah Br. Surbakti, saudara Tulis Ginting dan saudari Lusiana Br. Ginting;
- Bahwa saudari Riah Br. Surbakti melakukan Praperadilan atas status tersangkanya;

Halaman 38 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan Praperadilan tersebut adalah menolak permohonan saudara Riah Br. Surbakti;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa saudara Riah Br. Surbakti tidak memenuhi panggilan saudara sebanyak 2 (dua) kali, karena tidak ada alasan yang disampaikan kepada Saksi;
- Bahwa saksi tahu keberadaan saudara Riah Br. Surbakti sekarang, ia berada di kursi pengunjung di dalam ruang sidang ini sedang menyaksikan persidangan;
- Bahwa saksi tidak menangkap saudara Riah Br. Surbakti ketika bertemu di Pengadilan Negeri Stabat karena masih menunggu Surat Perintah Penangkapan;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan saudara Tulis Ginting dan saudara Lusiana Br. Ginting sekarang;
- Bahwa pohon kelapa sawit yang dimatikan oleh saudara Riah Br. Surbakti sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) batang pohon kelapa sawit;
- Bahwa dasar surat saudara Herwis Sinaga mengajukan laporan ke Tergugat II yaitu membawa HGU dan IUP (Izin Usaha Perkebunan);
- Bahwa peta HGU tidak dilampirkan oleh saudara Herwis Sinaga pada saat membuat laporan;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat T I-3;
- Bahwa saksi tidak melakukan penyitaan HGU tersebut sebagai barang bukti atas laporan tersebut;
- Bahwa saksi melakukan penyidikan jika saudara Herwis Sinaga tidak membawa HGU secara lengkap, karena kami menerima laporan terlebih dahulu kemudian kami melakukan penyelidikan dan setelah itu baru dilakukan penyidikan;
- Bahwa saudara Riah Br. Surbakti tidak pernah datang ke kantor saudara yaitu Tergugat II, namun belum menjadi Tersangka;
- Bahwa proses pemeriksaan saudara Riah Br. Surbakti sebagai saksi yaitu awalnya ia diperiksa sebagai saksi namun ia menolak untuk melanjutkan pemeriksaan sehingga pemeriksaan tersebut ditutup dan tidak dilanjutkan;
- Bahwa saksi tidak tahu saudara Riah Br. Surbakti menolak melanjutkan pemeriksaan-an, karena ia tidak memberitahukan alasannya;
- Bahwa laporan yang saudara terima atas nama saudara Riah Br. Surbakti yaitu . 2 (dua) kali yaitu bulan Agustus 2021 dan terakhir bulan November 2021;

Halaman 39 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan bulan Agustus 2021 merupakan bukti surat P-2;
- Bahwa Praperadilan yang diajukan oleh saudara Riah Br. Surbakti untuk laporan bulan November 2021;
- Bahwa dasar saudara Herwis Sinaga membuat laporan atas saudara Riah Br. Surbakti yaitu Ia mewakili Tergugat I;
- Bahwa yang memberi kuasa kepada saudara Herwis Sinaga yaitu Saudara Joni Silalahi selaku Direktur dari Tergugat I;
- Bahwa saksi dapat menjelaskan perbedaan direktur pada bukti surat T II-1 dan bukti surat T I-9, pada bukti surat T II-1 tertulis bahwa saudara Joni Silalahi merupakan Direktur sedangkan pada bukti surat T I-9 tertulis bahwa saudara Tjhin Ten;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Tergugat I menguasai lahan di luar HGU;
- Bahwa objek perkara ini tidak berada di dalam HGU Tergugat I, dapat Saksi jawab karena Saksi tidak bisa berasumsi dalam memberikan keterangan di dalam persidangan;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat T II-2;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat T II-33, T II-43 dan T II-54;
- Bahwa bukti surat T II-54 merupakan putusan Praperadilan atas pengrusakan pohon kelapa sawit yang dilakukan saudara Riah Br. Surbakti;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diserahkan kepada Majelis Hakim di Persidangan dan telah diberi materai dan dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 9 Desember 2022 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Halaman 40 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi I dan Tergugat II dalam jawabannya mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II dalam jawabannya pada pokoknya menyampaikan eksepsi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II mengenai Pengadilan Negeri Stabat tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan memutus dengan Putusan Sela tanggal 24 November 2022, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Stabat berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan pihak-pihak yang berperkara untuk melanjutkan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi Tergugat Konvensi I Tentang gugatan Penggugat Konvensi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dengan alasan karena Penggugat Konvensi tidak mengikutsertakan Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak dalam perkara *a quo* yang telah menerbitkan izin Hak Guna Usaha (HGU) kepada Tergugat Konvensi I, yang terhadap hal mana Majelis Hakim berpendapat adalah merupakan hak Penggugat untuk menentukan siapa saja yang dianggap memiliki perselisihan hukum dengannya ataupun yang telah merugikan dan dirasa melanggar haknya, sehingga dengan tidak ditariknya Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak dalam perkara *a quo* tidaklah mengakibatkan gugatan Penggugat Konvensi menjadi kurang pihak, karena gugatan *a quo* tidak mempermasalahkan adanya sertifikat ganda yang sama-sama merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional sehingga muncul relevansi ditariknya Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak dan lagipula jika dicermati dalam petitum gugatan Penggugat Konvensi tidak ada Penggugat Konvensi meminta kepada Pengadilan untuk menjatuhkan putusan mengenai perbuatan tertentu atas sertifikat;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas sejalan pula dengan Rumusan Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2020 yang menyebutkan "*Kriteria Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus ditarik sebagai pihak dalam hal terdapat sertifikat ganda atas sebagian atau*

Halaman 41 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Stb



keseluruhan dari luas tanah objek sengketa, antara lain: jika ada petitum meminta pengadilan menjatuhkan putusan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat, maka BPN harus ditarik sebagai pihak, atau jika dalam petitum tidak ada tuntutan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat yang diterbitkan BPN, maka BPN tidak perlu ditarik sebagai pihak”;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan pertimbangan dimaksud Majelis Hakim berpendapat eksepsi mengenai gugatan Penggugat Konvensi kurang pihak adalah tidak relevan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi Tergugat Konvensi I Tentang gugatan Penggugat Konvensi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dengan alasan karena tidak jelas dasar hukum gugatan, tidak jelasnya objek sengketa dan tentang gugatan kadaluarsa, ataupun eksepsi Tergugat Konvensi II tentang gugatan Penggugat Kabur karena menggabungkan kepemilikan tanah dengan kompetensi absolut instansional, karena gugatan Penggugat Konvensi membingungkan dan Penggugat Konvensi tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan *a quo*, yang setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama eksepsi dimaksud Majelis Hakim berpendapat untuk menilai hubungan hukum antara para pihak dan apakah benar telah terjadi perbuatan melawan hukum bukanlah materi eksepsi, namun telah masuk dalam materi pokok perkara yang nantinya harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II dalam acara pembuktian di persidangan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II adalah tidak beralasan dan oleh karenanya harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi yang pada pokoknya adalah Penggugat Konvensi mendalilkan mengenai Penggugat Konvensi ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Tualang Tujuh Dusun Percihen Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara seluas $\pm 90.336 \text{ m}^2$ sesuai dengan Akta Notaris yang dikeluarkan oleh Sri Anita Br Ginting, yang selanjutnya Tergugat Konvensi I mengklaim bahwa tanah milik Penggugat Konvensi tersebut adalah miliknya berdasarkan Sertipikat No 3 / Tanjung Gunung / 2005 dan Surat Ukur No. 01 / Tanjung Gunung / 2005, kemudian Tergugat Konvensi I telah pula melaporkan istri dari Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi II karena menurut Tergugat Konvensi I istri Penggugat Konvensi telah menebang / merusak / meracun pohon kelapa sawit dan mengambil buah kelapa sawit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam HGU PT Serdang Hulu dan selanjutnya istri dari Penggugat Konvensi menjadi Tersangka sesuai dengan Surat Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap / 57/VII/2022 / Reskrim Tanggal 21 Juli 2022, padahal seharusnya PT Serdang Hulu hanya menguasai lahan sesuai dengan Hak dan legalitas yang sah yaitu HGU Nomor 3 / Tanjung Gunung / 2005 bukan dengan mengklaim lahan milik Penggugat Konvensi yang berdasarkan akta Notaris yang dikeluarkan oleh Sri Anita Br Ginting yang jelas berada di luar Patok Pilar HGU PT Serdang Hulu Nomor 118, 119 dan 120 dan dipisah oleh Batas alam yaitu Sei Tambunan;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat Konvensi I mendalilkan dalam jawabannya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya mengenai tidak benar Penggugat Konvensi ada memiliki tanah seluas - 90.336 M2 yang berada areal HGU Tergugat Konvensi I, sebab sejak tahun 1976 Tergugat Konvensi I telah dibebani Hak Guna Usaha (HGU) atas nama Tergugat Konvensi I yang di peroleh secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan alas hak sah sebagaimana tersebut didalam Sertifikat (Tanda Bukti Hak) yaitu HGU No. 1 dengan lembar AE047961 dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) yaitu HGU No.2 dengan lembar AE047962 dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.3/ HGU/Da/76 kemudian diperpanjang dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) HGU No.3 dengan lembar AU61061068 dan berdasarkan Keputusan Kepala badan Pertanahan Nasional No.81/ HGU/ BPN/004 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu HGU atas tanah yang terletak di Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara, yang telah sejak tahun 1976 sampai sekarang, dimana Penggugat Konvensi, sementara Penggugat Konvensi tidak pernah menguasai, mengusahai barang seharipun tanah yang diklaimnya sebagai miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi II dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai Tergugat Konvensi II telah menetapkan RIAH BR SURBAKTI (Istri Penggugat) sebagai Tersangka sesuai dengan Surat Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/57/VII/2022/Reskrim tanggal 21 Juli 2022 karena diduga keras melakukan dugaan tindak pidana Pengrusakan terhadap tanaman kelapa sawit milik PT. Serdang Hulu, yang penetapan mana didasarkan pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/737/XI/2021/SPKT/POLRES BINJAI/POLDA SUMATERA UTARA tanggal 17 November 2021 atas nama Pelapor HERWIS SINAGA selaku Humas PT. Serdang Hulu;

Menimbang, bahwa dari apa yang terurai diatas maka yang menjadi pokok sengketa/persoalan yang harus dibuktikan adalah:

Halaman 43 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Siapakah sebenarnya pemilik yang berhak atas tanah objek sengketa tersebut ?;

2. Apakah benar objek sengketa berada diluar Sertifikat Hak Guna Usaha Tergugat Konvensi I ?;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa namun oleh karena didalam dalil sangkalannya Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II sekaligus meneguhkan suatu hak yang ada padanya, maka dalam perkara ini Majelis Hakim akan memberikan beban pembuktian secara seimbang, dimana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi wajib membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat agar dikemudian hari tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan eksekusi, apabila kelak perkaranya telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), sebagaimana telah diatur dalam Pasal 180 ayat (1) dan (2) RBg serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 1994, maka untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh dari obyek yang disengketakan, baik mengenai letak, luas dan batas-batasnya, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*plaatsopneming*) terhadap objek sengketa pada tanggal 9 Desember 2022 yang pada pokoknya antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II menunjuk objek sengketa yang sama, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam gambar situasi hasil Pemeriksaan Setempat yang tercatat dalam Berita Acara Sidang yang dianggap termuat pula dalam pertimbangan putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyelesaikan perkara kedua belah pihak tersebut, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis terhadap alat-alat bukti (*middel bewijs*) yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan yang akan dijadikan dasar untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum apakah dalil-dalil Penggugat Konvensi beralasan menurut hukum sehingga gugatan dikabulkan ataukah sebaliknya dalil-dalil sangkalan Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II yang lebih beralasan menurut hukum sehingga gugatan Penggugat Konvensi ditolak karenanya;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perselisihan yang pertama terlebih dahulu, yaitu Siapakah sebenarnya pemilik yang berhak atas tanah objek sengketa tersebut?;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perkara perdata, Majelis Hakim terlebih dahulu berupaya untuk menemukan kebenaran secara formal yaitu melalui bukti-bukti tertulis dan baru kemudian berupaya mencari kebenaran materiil yaitu dari keterangan-keterangan saksi;

Menimbang, bahwa guna menyokong dalilnya atas kepemilikan tanahnya, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti kepemilikannya melalui bukti P.8 berupa Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, Nomor 45/L/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017 atas nama Yuspenti Br Surbakti, Semangat Tarigan dan Drs. Siang Ginting Manik, yang dikeluarkan oleh Notaris Sri Anitha Ginting, S.H., M.Kn;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat Konvensi I menyokong dalil kepemilikannya pula telah mengajukan bukti surat Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 3 tanggal 19 April 2005, atas nama PT. Serdang Hulu yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat (*Vide bukti T.1-3 yang smiliar dengan bukti P-5*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dalam hukum pembuktian, bukti surat Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 3 tanggal 19 April 2005, atas nama PT. Serdang Hulu yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat (*Vide bukti T.1-3 yang smiliar dengan bukti P-5*) tersebut diatas, termasuk dalam golongan bukti surat berbentuk akta autentik yang ditempatkan sebagai alat bukti yang tertinggi dan paling sempurna kedudukannya dari alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan sifat dari kekuatan pembuktiannya tersebut, Pasal 1870 KUHPerdata juncto Pasal 314 Rbg menegaskan bahwa : "*Akta autentik adalah suatu bukti yang sempurna.*" Menurut M Yahya Harahap, suatu akta autentik memiliki beberapa fungsi yaitu berfungsi sebagai *formalitas kausa* yaitu sebagai syarat atas keabsahan suatu tindakan hukum yang dilakukan. Akte autentik juga berfungsi sebagai alat bukti yaitu bertujuan untuk membuktikan hal-hal yang disebut didalamnya dan fungsi probationis causa yaitu merupakan satu-satunya alat bukti yang dapat dan sah membuktikan suatu hal atau peristiwa. (*M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal.563-565*). Dengan demikian, suatu akte autentik memiliki kekuatan hukum formil, materil dan bersifat mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, nilai dari pembuktian suatu akte autentik menurut Pasal 1871 KUHPerdata dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditarik kesimpulan bahwa apa yang termuat dalam Sertifikat dimaksud dan segala keterangan yang ada didalamnya adalah benar;

Menimbang, bahwa namun demikian sifat kemutlakan akte autentik tersebut dalam perkara ini tidak sepenuhnya bersifat absolut. Hal ini dikarenakan dari jawab-jawaban dan saling membantah dengan bukti kepemilikan masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan dimaksud Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat Konvensi dalam hal ini mampu membuktikan dalil gugatannya dan dapat melumpuhkan bukti-bukti Penggugat tersebut dengan berpedoman pada *Putusan Mahkamah Agung RI Nomor.3360 K/Pdt/1983 jo No.630 K/Pdt/1984 tertanggal 24 Oktober 1985 yang intinya menyatakan: "Memang benar berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara atau Pasal 314 Rbg, nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah sempurna. Akan tetapi hal itu sepanjang tidak ada bukti lawan. Oleh karena itu, kesempurnaannya tidak menentukan (dwingen) sehingga kekuatan pembuktian materilnya dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan."*;

Menimbang, bahwa dari bukti kepemilikan Penggugat berupa Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, Nomor 45/L/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017 atas nama penjual Yuspenti Br Surbakti, Semangat Tarigan dan pembeli Drs. Siang Ginting Manik, yang dikeluarkan oleh Notaris Sri Anitha Ginting, S.H., M.Kn (*vide bukti P-8*) setelah diteliti secara seksama adalah merupakan fotocopy surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan yang keadaan mana sama halnya dengan bukti surat Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 3 tanggal 19 April 2005, atas nama PT. Serdang Hulu yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat (*Vide bukti T.1-3 yang smiliar/sama dengan bukti P-5*), yang terhadap keadaan mana Majelis Hakim berpendapat bahwasanya bukti-bukti surat dimaksud tetap dapat diterima dalam pembuktian hukum acara perdata sepanjang dipenuhi persyaratan bahwasanya bukti surat dimaksud dikuatkan oleh alat pembuktian lainnya yang keberlakuannya harus sejalan dengan syarat limitatif dimaksud;

Menimbang bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sejalan pula dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/pdt/2004 yang telah menjadi yurisprudensi, Yurisprudensi ini telah diikuti dalam perkara serupa, yaitu dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 164/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Pst jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 234/Pdt/2005/PT.DKI jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006, di

Halaman 46 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dalam perkara ini fotokopi surat dapat diterima karena dikuatkan dengan pengakuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah bukti Surat Penggugat Konvensi berupa Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, Nomor 45/L/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017 atas nama penjual Yuspenti Br Surbakti, Semangat Tarigan dan pembeli Drs. Siang Ginting Manik, yang dikeluarkan oleh Notaris Sri Anitha Ginting, S.H., M.Kn (*vide bukti P-8*) dapat dikuatkan oleh alat pembuktian lain, sehingga fotokopi surat dimaksud memiliki kekuatan pembuktian yang bebas, artinya diserahkan kepada penilaian hakim. Penggunaan dan penilaian kekuatan pembuktian fotokopi tersebut tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus dikaitkan dengan alat bukti lainnya yang sah.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-8 dimaksud setelah diteliti dan dicermati dalam jawab-jawab dalam perkara *a quo* keberadaannya telah dibantah oleh Tergugat Konvensi I dan Penggugat Konvensi tidak pula dapat menghadirkan orang-orang yang bertanda tangan yang mempunyai keterkaitan langsung perbuatan hukum pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi dalam hal ini adalah Yuspenti Br Surbakti dan Semangat Tarigan, demikian pula halnya orang-orang yang bertanda tangan dalam bukti surat yang menjadi satu kesatuan dengan bukti P-8 tersebut, yaitu Surat Penyerahan Hak tertanggal 1 Februari 2016 yang didalamnya berisi letak, luas dan batas-batas tanah yang menjadi dasar dari perbuatan hukum sebagaimana bukti P-8 tidak pula dapat dihadirkan oleh Penggugat Konvensi dalam perkara *a quo* untuk menguatkan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan bukti surat lainnya dari Penggugat Konvensi berupa Surat Pernyataan atas nama Saudaranta Surbakti, Semangat Tarigan, Yuspenti Br. Surbakti dan Imanuel Surbakti yang dikeluarkan oleh Saudaranta Surbakti, Semangat Tarigan, Yuspenti Br. Surbakti dan Imanuel Surbakti (*vide Bukti P-9*), Surat Pernyataan tanggal 25 Juli 2022, atas nama Hardi Aprianta Sitepu, yang dikeluarkan oleh Hardi Aprianta Sitepu (*Vide Bukti P-10*) dan Surat Pernyataan tanggal 25 Juli 2022 atas nama Limana Surbakti, yang dikeluarkan oleh Limana Surbakti (*Vide bukti P-11*) serta Surat Pernyataan tanggal 25 Juli 2022 atas nama Darmawan Ginting, yang dikeluarkan oleh Darmawan Ginting (*vide bukti P-13*), yang bukti-bukti mana adalah merupakan surat pernyataan yang berisi pengakuan dari yang membuat pernyataan tersebut mengenai objek sengketa berada diluar HGU Tergugat Konvensi I yang menurut Majelis Hakim dikategorikan sebagai akta dibawah tangan yang hanya memiliki kekuatan mengikat dan kekuatan pembuktian setara dengan akta

Halaman 47 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik apabila diakui oleh orang yang membuatnya dihadapan persidangan (*vide Pasal 1875 KUHPdata*), yang orang-orang mana tidak pernah pula dihadirkan oleh Penggugat Konvensi untuk memberikan keterangannya didepan persidangan, sehingga bukti-bukti surat dimaksud tidak memenuhi nilai pembuktian materil suatu surat pernyataan untuk menguatkan dalil Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap Surat Pernyataan tanggal 25 Juli 2022 atas nama Senen Surbakti, yang dikeluarkan oleh Senen Surbakti (*Vide bukti P-12*), yang mana Senin Surbakti memberikan keterangan didepan persidangan terkait membenarkan surat pernyataan yang dibuatnya tersebut, namun saksi dimaksud tidak dapat memberikan alasan yang jelas mengenai sumber pengetahuannya karena saksi dimaksud tidak mengetahui atau bukan orang yang terlibat langsung dalam perolehan tanah objek sengketa berdasarkan bukti P-8 dan saksi tidak mengetahui dari siapa dan kapan Penggugat Konvensi membeli tanah tersebut dan saksi mengetahui mengenai pembelian tersebut adalah karena diberitahu oleh Penggugat Konvensi, demikian pula halnya saksi lainnya dari Penggugat Konvensi Arifin Edi Ginting dan saksi Tulis Ginting yang juga tidak mengetahui pasti mengenai proses jual beli kapan dan dari siapa tanah objek sengketa sebagaimana yang didalilkan Penggugat konvensi dibeli;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat konvensi tersebut hanya menjelaskan bahwasanya tanah objek perkara berada diluar HGU Tergugat Konvensi I, demikian pula halnya dengan bukti surat Penggugat Konvensi selain dan selebihnya adalah bukan merupakan bukti kepemilikan dan tidak pula dapat dijadikan bukti surat yang dapat menguatkan bukti pokok kepemilikan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat Konvensi I bukti surat Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 3 tanggal 19 April 2005, atas nama PT. Serdang Hulu yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat (*Vide bukti T.I-3 yang smiliar dengan bukti P-5*) meskipun juga merupakan foto copy yang tidak pernah ditunjukkan aslinya dipersidangan yang keberadaan bukti mana tidak pernah dibantah atau dalam arti kata diakui oleh Penggugat Konvensi sebagai alas hak dari Tergugat I, yang keberadaan bukti surat mana dikuatkan oleh Bukti T.I-1, bukti T.I-2 yang dikuatkan oleh saksi-saksi Tergugat Konvensi I, sehingga bukti surat Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 3 tanggal 19 April 2005, atas nama PT. Serdang Hulu yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat (*Vide bukti T.I-3 yang smiliar/sama dengan*

Halaman 48 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Stb



bukti P-5), termasuk dalam golongan bukti surat berbentuk akta autentik yang ditempatkan sebagai alat bukti yang tertinggi dan paling sempurna kedudukannya dari alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menilai pokok persengketaan kedua **Apakah benar objek sengketa berada diluar Sertifikat Hak Guna Usaha Tergugat Konvensi I ?**;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan dalam pembuktian mengenai bukti surat kepemilikan para pihak sebagaimana diatas, maka dengan demikian Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya berhak atas tanah sengketa, sementara dari alat-alat bukti yang diajukan Tergugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya, sehingga sudah tidak relevan lagi Penggugat mendalilkan tanah objek sengketa adalah berada diluar hak Kepemilikan Tergugat I hanya berdasarkan Bukti P-6 yang similar/sama dengan T.I-3, karena Penggugat Konvensi sendiri tidak dapat mendalilkan Pokok Kepemilikannya dalam perkara a quo sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dimuka dan lagipula orang sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi memperoleh tanah objek sengketa darinya yaitu Yuspenti Br Surbakti yang tidak pernah dihadirkan oleh Penggugat Konvensi kepersidangan, berdasarkan bukti T.I-5 telah terbukti pernah dijatuhi pidana karena pencurian dilahan sawit milik Tergugat Konvensi I yang dari hal mana Majelis Hakim telah memperoleh persangkaan bahwasanya tanah objek perkara adalah merupakan milik Tergugat Konvensi I dan tanah objek perkara adalah benar berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi I sebagaimana hasil pemeriksaan setempat Majelis Hakim mendapati adanya pohon sawit yang telah berusia lama diatas tanah sengketa yang jenis pohon dan usianya sama dengan sawit HGU Tergugat Konvensi I;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pula jika dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 mengenai kriteria pembeli beritikad baik, Penggugat Konvensi sebelum membeli tanah objek sengketa sebagaimana bukti P-8 melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal yang berkaitan dengan tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas secara keseluruhan, maka Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, sehingga posita dan petitum gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat Konvensi ditolak seluruhnya karenanya gugatan Penggugat Konvensi haruslah ditolak seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II Yusrizal, berbeda pendapat khususnya tentang pertimbangan Petitum ketiga gugatan Penggugat Konvensi dengan uraian sebagai berikut:

Bahwa, suatu surat gugatan (termasuk gugatan *a quo*) memiliki materi muatan yang terdiri dari tuntutan yang bersifat pokok dan tuntutan yang bersifat *accessoir*, namun demikian sangat dimungkinkan di dalam suatu gugatan memiliki lebih dari satu tuntutan pokok, terutama dalam hal terjadinya penggabungan gugatan. Pada dasarnya dikabulkan atau tidaknya suatu tuntutan yang bersifat *accessoir* sangat bergantung pada dikabulkan atau tidaknya tuntutan pokok, namun sebaliknya dikabulkan atau tidaknya tuntutan pokok tidak bergantung pada dikabulkan atau tidaknya tuntutan yang bersifat *accessoir*. Hal itu dapat dipahami karena tuntutan yang bersifat *accessoir* memiliki sebab akibat dengan tuntutan pokok;

Bahwa, setelah Hakim anggota II mencermati dengan seksama struktur dari gugatan Penggugat Konvensi khususnya dari petitum gugatan Konvensi, Hakim anggota II menyimpulkan gugatan dimaksud memiliki dua tuntutan pokok, yaitu tentang hak atas kepemilikan/penguasaan obyek sengketa (vide petitum kedua dan keempat gugatan konvensi), dan juga tuntutan agar obyek sengketa dinyatakan diluar HGU Tergugat I Konvensi (vide petitum ketiga gugatan konvensi), terkait kedua tuntutan tersebut masing-masing berdiri sendiri, atau dapat dipisahkan satu sama lain, sehingga masing-masing tersebut tergolong tuntutan pokok, dan sebagai konsekuensinya apakah dikabulkan atau tidaknya salah satu tuntutan tersebut tidaklah bergantung pada dikabulkan atau tidaknya tuntutan yang lain;

Bahwa, meskipun demikian, oleh karena tuntutan Penggugat Konvensi tentang hak atas kepemilikan/penguasaan obyek sengketa (vide petitum kedua dan keempat gugatan konvensi) telah ditolak, maka sebagai konsekuensinya Penggugat Konvensi tidak lagi memiliki kapasitas (legal standing) untuk mengajukan tuntutan atas obyek sengketa, termasuk tuntutan agar Objek Gugatan dinyatakan tidak masuk dalam Sertipikat HGU PT Serdang Hulu No 3 / Tanjung Gunung / 2005 dan Surat Ukur No 01 / Tanjung Gunung / 2005, karenanya petitum ketiga gugatan Penggugat Konvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Demikian uraian pendapat Hakim Anggota II Yusrizal, mengenai perbedaan pendapat dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dalam rangka menjatuhkan putusan perkara ini;

DALAM REKONVENSI

Halaman 50 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I pada pokoknya adalah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I telah mempunyai hak yang sah secara hukum yang dilindungi oleh Undang-undang dan Peraturanperaturan untuk itu, maka sangat beralaskan hukum jika Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terhadap tanah perkara seluas ± 90.336 M2 yang diklaim tersebut dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga mengakibatkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I mengalami kerugian materil dan immaterial karenanya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam repliknya telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya PT. Serdang Hulu hanya menguasai berdasarkan hak dan legalitas yang sah yaitu HGU Nomor 1 dan Nomor 2 yang kemudian diperpanjang dengan HGU Nomor 3 Tahun 2005 dan Tergugat Konvensi II selalu dijadikan tameng oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I dengan laporan palsu untuk menguasai tanah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang berada diluar HGU;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan meperhatikan dengan seksama posita dan petitum gugatan Rekonvensi ternyata adalah mempermasalahkan hal yang sama dengan apa yang termuat dalam Permohonan Konvensi;

Menimbang, bahwa seperti halnya gugatan, dalam gugatan Rekonvensi harus pula disusun secara jelas lengkap dan terperinci yang setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama mengenai posita dan petitum gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi meminta dalam petitum pokoknya agar terhadap tanah perkara seluas ± 90.336 M2 yang diklaim tersebut dinyatakan tidak berkekuatan hukum, yang hal mana menurut Majelis Hakim adalah saling bertolak belakang (*kontradiktif*) dengan apa yang didalilkan Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya terhadap gugatan Konvensi, karena menurut tertib hukum acara perdata tidak mungkin sekiranya menuntut sesuatu jika tidak dijabarkan alasan-alasan menurut hukum dalam posita gugatan Rekonvensi apakah yang tidak berkekuatan Hukum dasar kepemilikan Tergugat Rekonvensi atau tanah objek perkaranya?. dan sesuai dengan asas-asas berperkara di pengadilan pula suatu gugatan harus didasarkan pada suatu yang jelas, lengkap, dan terperinci, maka gugatan tidak boleh bersifat samar-samar, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas/kabur, hal yang sama pula berlaku sebagai formalitas terhadap gugatan Rekonvensi;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, oleh karena gugatan Rekonvensi pokok kabur dan antara gugatan Rekonvensi dengan gugatan Konvensi mempunyai hubungan hukum yang saling bertolak belakang dan tidak didasarkan pada suatu yang jelas, lengkap dan terperinci, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak, sedangkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I tidak diterima, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan Pasal 157 R.Bg serta peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan;

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI'

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.641.000,00 (Dua juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh kami, Halida Rahardhini, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Yusrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Stb, tanggal 6 September 2022. Putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Yusrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 52 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Stb, tanggal 22 Desember 2022, dibantu oleh Hezron Febrando Saragih, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Kuasa Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H.

Yusrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hezron Febrando Saragih, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNB :	Rp30.000,00;
2. ATK :	Rp75.000,00;
3.....P :	Rp1.010.000,00;
emeriksaan Setempat :	
4.....P :	Rp1.506.000,00;
anggihan :	
5.....M :	Rp10.000,00;
aterai :	
6.....R :	Rp10.000,00;
edaksi :	
Jumlah :	Rp2.641.000,00;
(dua juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)		